

**KINERJA PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH DALAM
PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
LUMBAN PASIR KECAMATAN PANYABUNGAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL
TAHUN ANGGARAN 2022 DAN 2023**

TESIS

OLEH :

**MUHAMMAD SYUKUR SIREGAR
NPM. 231801047**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/9/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)1/9/25

**KINERJA PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH DALAM
PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
LUMBAN PASIR KECAMATAN PANYABUNGAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL
TAHUN ANGGARAN 2022 DAN 2023**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik
pada Pascasarjana Universitas Medan Area



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/9/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)1/9/25

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PASCASARJANA
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Kinerja Pengawasan Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Lumban Pasir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2022 dan 2023

Nama : Muhammad Syukur Siregar

NPM : 231801047

MENYETUJUI

Pembimbing I



Dr. Syafruddin Ritonga, MAP

Pembimbing II



Dr. Yanhar Jamaluddin, M.AP.

Ketua Program Studi

Magister Ilmu Administrasi Publik



Dr. Yanhar Jamaluddin, MAP

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada 15 April 2025

Nama : Muhammad Syukur Siregar

NPM : 231801047



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr.Maksum Syahri Lubis, S.STP, MAP

Sekretaris : Dr. Walid Musthafa Sembiring, S.Sos, M.IP

Pembimbing I : Dr. Syafruddin Ritonga, MAP

Pembimbing II : Dr. Yanhar Jamaluddin,M.AP.

Penguji Tamu : Dr. Rudi Salam Sinaga, S.Sos, M.Si

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Magister di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan , April 2025



Muhammad Syukur Siregar

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Syukur Siregar
NPM : 231801047
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusiveRoyalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Kinerja Pengawasan Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Lumban Pasir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2022 dan 2023

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan
Pada tanggal :
Yang menyatakan



Muhammad Syukur Siregar

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan karunianya, sehingga tesis yang berjudul

“Kinerja Pengawasan Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Lumban Pasir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2022 dan 2023” ini dapat diselesaikan.

Tesis disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area. Tentunya tesis ini tak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan dari beberapa pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc, selaku rektor Universitas Medan Area;
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K.MS, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area;
3. Bapak Dr. Yanhar Jamaluddin, MAP. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik dan Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
4. Bapak Dr. Syafruddin Ritonga, MAP selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini;


5. Bapak Rahmad Daulay, ST sebagai Inspektur Daerah Kabupaten Mandailing Natal yang telah bersedia memberikan izin penelitian dan memberikan data yang dibutuhkan dalam penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari, tesis ini belum sempurna, masih banyak kekurangan dan keterbatasan yang perlu diperbaiki. Untuk itu, segenap kritis, saran, dan masukan yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga bermanfaat bagi semua.

Medan, April 2025



Muhammad Syukur Siregar



ABSTRAK

KINERJA PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA LUMBAN PASIR KECAMATAN PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN ANGGARAN 2022 DAN 2023

Nama : Muhammad Syukur Siregar
NPM : 231801047
Program Studi : Administrasi Publik
Pembimbing I : Dr. Syafruddin Ritonga, M.AP
Pembimbing II : Dr. Yanhar Jamaluddin, M.AP

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peran penting Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam pengawasan pengelolaan dana desa untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan oleh APIP diharapkan dapat mencegah penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa, terutama di Desa Lumban Pasir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal pada Tahun Anggaran 2022 dan 2023.

Permasalahan utama yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana kinerja pengawasan Inspektorat Daerah dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa di Desa Lumban Pasir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal pada Tahun Anggaran 2022 dan 2023, serta apakah pengawasan tersebut efektif dalam memastikan pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja pengawasan APIP, khususnya Inspektorat Daerah, dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa di Desa Lumban Pasir pada Tahun Anggaran 2022 dan 2023, serta untuk menilai efektivitas pengawasan tersebut dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan, yang kemudian dianalisis untuk menggambarkan kinerja pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pengawasan Inspektorat Daerah, yang diukur dengan indikator teori kinerja pengawasan oleh Putra (2010), terbukti efektif dalam pengawasan pengelolaan dana desa. Indikator-indikator utama yang digunakan, seperti efektivitas penggunaan dana, kepatuhan terhadap regulasi, transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan penyimpangan, menunjukkan bahwa pengawasan dapat meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa secara lebih transparan dan akuntabel.

Kata Kunci : Pengawasan, Pengelolaan, Keuangan

ABSTRACT

PERFORMANCE OF REGIONAL INSPECTORATE SUPERVISION IN SUPERVISION OF FINANCIAL MANAGEMENT OF LIMBAN PASIR VILLAGE, PANYABUNGAN DISTRICT, MANDAILING NATAL REGENCY FISCAL YEAR 2022 AND 2023

Nama : **Muhammad Syukur Siregar**
NPM : **231801047**
Program Studi : **Administrasi Publik**
Pembimbing I : **Dr. Syafruddin Ritonga, MAP**
Pembimbing II : **Dr. Yanhar Jamaluddin, M.AP**

This research is motivated by the important role of the Internal Government Supervisory Apparatus (APIP) in overseeing the management of village funds to ensure transparency, accountability, and compliance with applicable regulations. The supervision carried out by APIP is expected to prevent irregularities in village financial management, particularly in Lumban Pasir Village, Panyabungan District, Mandailing Natal Regency, for the 2022 and 2023 fiscal years.

The main issue discussed in this study is how the performance of the Regional Inspectorate in overseeing village financial management in Lumban Pasir Village, Panyabungan District, Mandailing Natal Regency, for the 2022 and 2023 fiscal years, and whether this supervision is effective in ensuring transparent and accountable village financial management.

This study aims to analyze the performance of APIP supervision, specifically the Regional Inspectorate, in overseeing the management of village funds in Lumban Pasir Village during the 2022 and 2023 fiscal years, as well as to assess the effectiveness of this supervision in enhancing the transparency and accountability of village fund management.

The method used in this research is a qualitative approach. Data was collected through observation, interviews, documentation, and literature studies, which were then analyzed to describe the performance of supervision in village financial management.


The results of the study indicate that the performance of the Regional Inspectorate's supervision, measured using the supervision performance indicators from Putra's (2010) theory, is effective in overseeing the management of village funds. Key indicators, such as the effectiveness of fund use, compliance with regulations, transparency, accountability, and the prevention of irregularities, demonstrate that supervision can improve the performance of village financial management in a more transparent and accountable manner.

Keywords: Supervision, Management, Finance

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Teori Kinerja	9
2.2 Konsep Kinerja Pengawasan	16
2.3 Konsep Pengawasan	20
2.3.1 Pengertian Pengawasan Menurut Para Ahli	20
2.3.2 Tujuan Pengawasan	22
2.3.3 Jenis-jenis Pengawasan	26
2.4 Pengelolaan Keuangan Desa	28
2.5 Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa	30
2.6 Penelitian Terdahulu	34
2.7 Kerangka Berpikir	38
BAB III METODE PENELITIAN	44
3.1 Jenis Penelitian	44
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	45
3.3 Sumber Data	45
3.4 Informan Penelitian	50
3.5 Teknik Pengumpulan Data	51
3.6 Teknik Analisis Data	57
3.7 Definisi Konsep dan Definisi Operasional	63
3.7.1 Definisi Konsep	63

3.1.1 Definisi Operasional	66
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	70
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Mandailing Natal	70
4.2 Gambaran Umum Inspektorat Daerah Kabupaten Mandailing Natal....	71
4.3 Visi dan Misi.....	72
4.4 Struktur Organisasi	73
4.5 Tugas Pokok dan Fungsi.....	74
4.6 Pembahasan Kinerja Pengawasan Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Lumban Pasir Kecamatan Penyabungan Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2022 dan 2023	81
BAB V PENUTUP.....	98
5.1 Kesimpulan.....	98
5.2 Saran	98
DAFTAR PUSTAKA.....	100



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	16
Gambar 4.1 Struktur Organisasi	32



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Waktu Penelitian	18
-----------------------------------------	-----------



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Wawancara	47
Lampiran 2 Surat Izin Turun Lapangan	51
Lampiran 3 Surat Izin Dari Pihak Instansi.....	52
Lampiran 4 Dokumentasi Lapangan.....	53



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan mengenai desa diatur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah membawa babak baru dan membawa harapan baru bagi kehidupan kemasyarakatan dan pemerintahan desa. Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjadi tonggak perubahan paradigma pengaturan desa. Yang artinya Desa tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan, melainkan ditempatkan menjadi subjek pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam Undang-Undang ini memberikan kewenangan yang besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan desa dan kekayaan milik desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa salah satu sumber pendapatan desa berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alokasi APBN ini adalah anggaran yang diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat.

Pada tahun 2022 berdasarkan hasil laporan APIP atas pemeriksaan laporan pertanggungjawaban (SPj) Kaur Keuangan Desa Lumban Pasir atas pengelolaan keuangan Desa Lumban Pasir terdapat realisasi pendapatan sejumlah

Rp1.202.978.226 dan realisasi belanja sebesar Rp1.049.940.106 dengan sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) sejumlah Rp162.038.120. Realisasi kegiatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) akibat dampak Covid 19 sebesar Rp396.000.000 telah disalurkan kepada 110 KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Dalam pemeriksaan keuangan desa masih ditemukan permasalahan pertanggungjawaban keuangan desa dengan tidak melengkapi bukti-bukti belanja dengan cukup dan memadai dan penerimaan pajak belum di setor ke kas negara.

Pada tahun 2023 dalam APBD Desa Lumban Pasir dan laporan realisasi pelaksanaan terdapat penerimaan pendapatan sejumlah Rp904.418.694.00 dan terealisasi belanja sebesar Rp897.218.694.00 dengan sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) sebesar Rp7.200.000.00. Realisasi kegiatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) akibat dampak Covid 19 sebesar Rp396.000.000 telah disalurkan kepada 110 KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Dalam pemeriksaan keuangan desa tidak terdapat permasalahan dimana semua dana keuangan yang digunakan disertai barang bukti.

Dalam pemeriksaan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa tahun 2022 terdapat permasalahan, diantaranya : Pengelolaan Keuangan Desa pada pertanggungjawaban belanja yang tidak disertai bukti yang cukup dan memadai serta pembayaran & pelaporan pajak atas transaksi desa tidak tertib dapat menjadi potensi fraud dalam keuangan desa.

Bahkan ada beberapa Kepala Desa dan perangkat Desa telah diproses hukum oleh Aparat Penegak Hukum (APH) karena adanya unsur kecurangan dan adanya unsur pidana. Permasalahan tersebut muncul disebabkan belum sepenuhnya dipahami oleh para pelaksana di daerah khususnya di Pemerintah desa. Besarnya

keuangan Desa belum selaras dengan kemampuan SDM aparatur baik secara teknis dan mentalitas. Potensi masalah yang akan muncul adanya ketidaktahuan, ketidak mampuan dan adanya resiko tindakan penyalahgunaan *fraud*. Tindakan kecurangan (*fraud*) ini merupakan perilaku koruptif, penggelapan aset desa dan rekayasa laporan. Ketiga hal tersebut sangat dimungkinkan dalam pengelolaan keuangan desa. Potensi masalah ini perlu diantisipasi dan di cegah sedini mungkin, sehingga pengelolaan keuangan desa dapat berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, seluruh komponen, pendamping desa termasuk Instansi supra Desa yaitu Kecamatan, Perangkat Daerah dan Inspektorat sebagai Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) harus bersinergi dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Desa.

Tanggung jawab APIP pada Inspektorat Daerah tidak sekedar *watchdog*, tetapi juga berperan sebagai konsultan dan penjamin mutu, dimana dalam penugasannya akan lebih banyak melakukan tindakan yang bersifat preventif atau pencegahan. Peran APIP dalam pembinaan dan Pengawasan keuangan Desa dilakukan dengan 2 cara meliputi peran *assurance* dilakukan dengan memberikan pendapat objek terkait suatu entitas, operasi, fungsi, proses, sistem atau subjek lainnya. Bentuk kegiatan *assurance* berupa kegiatan audit, reviu, pemantauan dan evaluasi. Dan *Consulting* atau konsultasi yang memberikan layanan lain dengan sifat dan ruang lingkup berdasar kesepakatan APIP dan manajemen, kegiatannya berupa asistensi, sosialisasi dan konsultasi. Beberapa kegiatan konsultasi, diantaranya ikut berperan dalam penyusunan kebijakan Kepala Daerah terkait pengelolaan Keuangan Desa, Melakukan pembinaan dalam pengelolaan keuangan

desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten sebagai Nara Sumber, serta Pendampingan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan keuangan desa.

Meskipun pengawasan pengelolaan keuangan Desa bersifat pencegahan namun bukan berarti APIP mengabaikan adanya tindakan kecurangan *fraud* pengelolaan keuangan Desa, sehingga APIP juga harus merancang program pengawasan keuangan Desa yang sifatnya pengawasan terhadap kepatuhan desa audit kepatuhan dalam pengelolaan keuangan desa. Disamping itu, APIP juga harus merespon apabila terdapat pengaduan masyarakat terkait pengelolaan keuangan Desa melalui klarifikasi kajian atau Pemeriksaan Khusus Pemeriksaan Investigasi Audit Investigasi. Selain penilaian terhadap kepatuhan pengelolaan keuangan Desa, APIP juga harus mampu melakukan penilaian terhadap kinerja keuangan Desa melalui audit Kinerja, dalam artian APIP harus mampu menilai apakah keuangan Desa telah memberi manfaat kepada masyarakat.

Pada tahun 2016 Kementerian Dalam Negeri selaku Pembina Pemerintah Daerah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 700/1281/A.1/IJ tentang Pedoman Pengawasan keuangan Desa. Beberapa hal yang dijelaskan dalam Surat Edaran tersebut; 1) Pelaksanaan pengawasan keuangan desa bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa pengelolaan keuangan desa telah dilakukan sesuai dengan ketentuan, khususnya terkait tepat lokasi, tepat syarat, tepat salur, tepat jumlah, dan tepat penggunaa; 2) Pengawasan keuangan Desa diarahkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan pengelolaan keuangan desa, sehingga APIP harus merancang program pengawasa; 3) keuangan Desa yang mampu bertindak sebagai pencegahan *preventive action* bukan tindakan represif atau APIP berfungsi sebagai *early warning system*. APIP harus mampu

melakukan asistensi pendampingan pengelolaan keuangan Desa, sehingga ketakutan perangkat desa untuk membelanjakan keuangandi desa tidak terjadi. Pada tahun 2020 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Keuangan Desa terbit dengan tujuan untuk memberikan pedoman yang jelas dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa.

Dalam pelaksanaannya pengelolaan keuangan desa terdapat beberapa hal terkait permasalahan Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Desa, diantaranya :

1. Pengelolaan Keuangan Desa

Permasalahan mulai dari tahap Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, juga Potensi fraud yang sangat tinggi dalam keuangan desa.

2. Transaksi Pajak

Pembayaran & pelaporan pajak atas transaksi desa tidak tertib.

3. Transparansi & Akuntabilitas

Pencatatan transaksi tidak real time & terlalu banyak transaksi menggunakan uang tunai.

4. Aset Desa

Kurangnya Pembinaan dan Pengawasan, Perencanaan Kebutuhan, Inventarisasi Aset Desa, Pengadaan Aset Desa, Penatausahaan, Pemenuhan Pengamanan Fisik serta Penggunaan dan Pemanfaatan Aset Desa, Pemindahtanganan dan Kewajiban Pelaporan.

5. Penerimaan PADes & Lainlain Pendapatan Desa Tidak Dilakukan Pencatatan Secara Tertib

Latar belakang terbitnya peraturan ini berkaitan dengan pentingnya pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan efektif agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Beberapa faktor utama yang melatar belakangi terbitnya Permendagri ini antara lain:

1. Peningkatan Dana Desa: Sejak 2015, alokasi dana desa semakin besar, yang diharapkan dapat mendorong pembangunan desa. Namun, seiring dengan peningkatan jumlah dana yang dikelola, pengawasan terhadap penggunaan dana desa menjadi hal yang sangat krusial.
2. Pencegahan Penyalahgunaan Keuangan Desa: Dengan banyaknya kasus penyalahgunaan dana desa yang muncul di berbagai daerah, perlu ada regulasi yang lebih tegas untuk mengawasi pengelolaan keuangan desa agar tidak disalahgunakan.
3. Keterbatasan Kapasitas Aparat Desa: Sumber daya manusia di tingkat desa seringkali terbatas, sehingga diperlukan sistem pengawasan yang melibatkan berbagai pihak untuk memastikan pengelolaan keuangan desa dilakukan secara profesional dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Desentralisasi Keuangan: Dengan adanya desentralisasi, pemerintah desa diberikan kewenangan lebih besar dalam pengelolaan dana, tetapi juga bertanggung jawab dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana tersebut.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Keuangan Desa memberikan pedoman teknis yang jelas mengenai mekanisme pengawasan, baik oleh pihak internal desa (seperti pemerintah desa) maupun oleh

pihak eksternal (seperti Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan, dan instansi terkait lainnya). Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana desa digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan desa.

Mengingat besarnya jumlah dan kondisi geografis desa, maka dalam merancang Program Kegiatan Pengawasan Tahunan (PKPT), APIP harus merancang pengawasan ke dalam PKPT berbasis risiko, Pedoman pengawasan keuangan Desa oleh APIP mengatur standar minimal langkah-langkah yang harus dilakukan oleh APIP dalam melakukan pengawasan keuangan Desa termasuk didalamnya format-format mengenai Program Kerja Pengawasan (PKP), Kertas Kerja Pengawasan (KKP) maupun sistematika Laporan Hasil Pengawasan (LHP).

Oleh karena itu pembinaan dan pengawasan yang lebih intensif terhadap penggunaan keuangan Desa merupakan hal yang sangat penting untuk dilaksanakan agar aparatur-aparatur desa dapat lebih memahami sistem dan ketentuan yang berlaku dalam penggunaan keuangan Desa. Selain itu untuk menghindari terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan keuangan Desa agar tujuan pemerintahan desa dalam penggunaan keuangan Desa sebagai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Berdasarkan alasan inilah penelitian ini penting untuk dilaksanakan dengan mengangkat judul **“Kinerja Pengawasan Inspektorat Daerah dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Lumban Pasir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2022 dan 2023”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Kinerja Pengawasan Inspektorat Daerah dalam Pengawasan engelolaan Keuangan Desa Lumban Pasir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2022 dan 2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diungkapkan oleh peneliti, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Kinerja Pengawasan Inspektorat Daerah dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Lumban Pasir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2022 dan 2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian tujuan penelitian diatas, yang menjadi manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan mengembangkan konsep kajian manajemen sumber daya manusia dan Fungsi Pengawasan.
2. Secara Praktis diharapkan penelitian ini memberikan masukan kepada Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal dan pemerintah Desa Lumban Pasir Kecamatan Panyabungan untuk meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan keuangan Desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Kinerja

Kinerja pegawai secara umum adalah sebuah perwujudan kerja yang dilakukan oleh karyawan yang biasanya digunakan sebagai dasar atau acuan penilaian terhadap karyawan didalam suatu organisasi. Kinerja yang baik merupakan suatu langkah untuk menuju tercapainya tujuan organisasi oleh karena itu, kinerja juga merupakan sarana penentu dalam mencapai tujuan organisasi sehingga perlu diupayakan untuk meningkatkan kinerja karyawan.

Menurut Rivai dan Sagala (2009) Rivai dan Sagala dalam bukunya "Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan", menyatakan bahwa kinerja merupakan hasil dari kegiatan individu atau kelompok dalam mencapai tujuan organisasi dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Mereka mengemukakan bahwa kinerja dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pendidikan dan pelatihan, kepemimpinan, komunikasi, serta pemberian penghargaan atau reward. Sondang P. Siagian (2004) dalam bukunya "Manajemen Sumber Daya Manusia" berpendapat bahwa kinerja adalah suatu tingkat pencapaian hasil yang dihasilkan oleh individu dalam organisasi yang diukur berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Siagian menekankan bahwa untuk meningkatkan kinerja, organisasi harus memperhatikan faktor motivasi, kepemimpinan yang efektif, serta sistem penghargaan yang adil.

T. Hani Handoko (2001) dalam bukunya "Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia" menyatakan bahwa kinerja adalah hasil kerja yang tercapai oleh

seseorang atau kelompok dalam organisasi yang dapat diukur dengan beberapa indikator, seperti kualitas, kuantitas, dan ketepatan waktu. Handoko juga mengemukakan bahwa kinerja tidak hanya bergantung pada kemampuan individu, tetapi juga pada sikap dan motivasi yang diberikan oleh organisasi. Dalam perspektif Daryanto (2014), kinerja adalah hasil dari usaha dan kerja keras individu yang ditujukan untuk mencapai tujuan organisasi yang lebih besar. Daryanto menekankan bahwa keberhasilan organisasi sangat bergantung pada kualitas dan kapasitas kinerja setiap anggotanya, serta pentingnya peran manajer dalam memberikan arahan dan umpan balik.

Berdasarkan dari beberapa pendapat ahli di atas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan yakni arti kinerja merupakan hasil yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas atau beban tanggung jawab menurut ukuran atau standar yang berlaku pada masing-masing organisasi. Teori-teori kinerja ini berfokus pada berbagai aspek penting seperti motivasi, sumber daya, pengukuran hasil, dan pengelolaan individu dalam organisasi. Setiap teori memberikan pendekatan yang berbeda dalam memahami dan meningkatkan kinerja, baik itu dalam konteks pengelolaan SDM maupun dalam pengawasan kinerja organisasi.

Untuk mengetahui tinggi rendahnya kinerja seseorang, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan proses untuk mengevaluasi sejauh mana hasil yang dicapai oleh individu, kelompok, atau organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Hasibuan (2006) dalam bukunya *"Manajemen Sumber Daya Manusia"*, pengukuran kinerja mencakup dua aspek utama: kuantitas dan kualitas hasil kerja. Kinerja individu atau kelompok dapat diukur berdasarkan seberapa banyak hasil yang dicapai (kuantitas) serta seberapa

baik kualitas hasil tersebut. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya pengukuran kinerja yang melibatkan penilaian terhadap perilaku kerja, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Pengukuran Kinerja Berdasarkan Proses dan Hasil

menurut Sondang P. Siagian (2004) dalam bukunya "*Manajemen Sumber Daya Manusia*" berpendapat bahwa pengukuran kinerja tidak hanya didasarkan pada hasil yang dicapai, tetapi juga pada proses kerja yang dilalui. Hal ini berarti pengukuran kinerja harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti efisiensi, efektivitas, serta kepatuhan terhadap prosedur yang berlaku. Pengukuran ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang pencapaian kinerja.

Pengukuran Kinerja Berdasarkan Pencapaian Tujuan Organisasi, Sutrisno (2010) menyatakan bahwa pengukuran kinerja harus berkaitan langsung dengan pencapaian tujuan organisasi. Menurutnya, pengukuran kinerja yang efektif harus mempertimbangkan sejauh mana karyawan atau kelompok berkontribusi dalam mencapai tujuan organisasi. Evaluasi ini dilakukan dengan melihat pencapaian terhadap indikator kinerja yang relevan dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Dan Manullang (2003) mengemukakan bahwa pengukuran kinerja harus menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Pengukuran kinerja harus dilakukan dengan melihat hasil yang dicapai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, indikator yang digunakan dalam pengukuran kinerja harus mencakup berbagai aspek, seperti kuantitas, kualitas, dan waktu, yang memberikan gambaran komprehensif tentang kinerja seseorang.

Penilaian kinerja sangat berguna untuk menentukan kebutuhan pelatihan kerja secara tepat, memberikan tanggung jawab yang sesuai kepada karyawan sehingga dapat melaksanakan pekerjaan yang lebih baik di masa mendatang dan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan dalam promosi jabatan atau penentuan imbalan. Penilaian kinerja memacu pada suatu sistem formal dan terstruktur yang digunakan untuk mengukur, menilai dan mempengaruhi sifat-sifat yang berkaitan dengan pekerjaan.

Penilaian kinerja adalah proses yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana seorang individu atau kelompok telah memenuhi tujuan atau standar yang ditetapkan oleh organisasi. Hasibuan (2006) dalam bukunya "Manajemen Sumber Daya Manusia" menyebutkan bahwa salah satu metode yang umum digunakan dalam penilaian kinerja adalah metode observasi langsung. Dalam metode ini, penilai melakukan pengamatan langsung terhadap perilaku dan aktivitas individu dalam pekerjaan sehari-hari. Metode ini sering digunakan untuk menilai aspek kualitas kerja, perilaku kerja, serta interaksi dengan rekan kerja.

Rivai dan Sagala (2009) dalam bukunya "Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan" mengembangkan metode Management by Objectives (MBO). Dalam metode ini, penilaian kinerja didasarkan pada pencapaian tujuan yang telah disepakati antara atasan dan bawahan di awal periode penilaian. Tujuan yang jelas dan terukur menjadi dasar untuk menilai kinerja individu. MBO mengutamakan hasil yang dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan bersama. Menurut pendapat Rivai (2005:324) menyatakan bahwa metode yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode penilaian berorientasi masa lalu

2. Metode penilaian berorientasi masa depan.

Adapun penjelasan lengkap dari kedua metode yang dimaksud Rivai tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Metode penilaian berorientasi masa lalu

Ada beberapa metode untuk menilai prestasi kerja di waktu yang lalu, dan hampir semua teknik tersebut merupakan suatu upaya untuk meminimumkan berbagai masalah tertentu yang dijumpai dalam pendekatan-pendekatan ini. Dengan mengevaluasi prestasi kerja masa lalu, karyawan dapat mendapat umpan balik atas upaya-upaya mereka. Umpan balik ini selanjutnya bisa mengarah kepada perbaikan-perbaikan prestasi. Teknik-teknik penilaian dari metode berorientasi masa lalu ini meliputi sebagai berikut ;

1. Skala peringkat (*Rating Scale*)

Dalam metode ini para penilai diharuskan melakukan suatu penilaian yang berhubungan dengan hasil kerja karyawan dalam skala-skala kerja tertentu, mulai dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi.

2. Daftar pertanyaan (*Checklist*)

Didalam penilaian berdasarkan metode ini terdiri dari sejumlah pertanyaan yang menjelaskan beraneka ragam tingkat perilaku bagi suatu pekerjaan tertentu.

3. Metode dengan penilaian terarah (*Forced Choice Methode*)

Didalam metode ini dirancang untuk meningkatkan objektivitas dan mengurangi subjektivitas dalam penilaian.

4. Metode peristiwa kritis (*Critical Incident Methode*)

Didalam metode ini merupakan pemilihan yang mendasarkan pada catatan kritis penilai atas perilaku karyawan, seperti sangat baik atau sangat jelek dalam melaksanakan pekerjaan.

5. Metode catatan prestasi

Didalam metode ini berkaitan erat dengan peristiwa kritis, yaitu catatan penyempurnaan.

6. Skala peringkat dikaitkan dengan tingkah laku (*Behaviorally Anchore Rating Scale=BARS*)

Didalam metode ini merupakan suatu cara penilaian prestasi kerja satu kurun waktu tertentu di masa lalu dengan mengaitkan skala peringkat prestasi kerja dengan perilaku tertentu.

7. Metode peninjauan lapangan (*Field Review Methode*)

Didalam metode ini, penyelia turun ke lapangan bersama-sama dengan ahli dari SDM.

8. Tes dan observasi prestasi kerja (*Comparative Evaluation Approach*)

Didalam metode ini mengutamakan perbandingan prestasi kerja seseorang karyawan lain yang menyelenggarakan kegiatan sejenis.

b. Metode Penilaian Berorientasi Masa Depan

Metode ini menggunakan asumsi bahwa karyawan tidak lagi sebagai obyek penilaian yang tunduk dan tergantung pada penyelia, tetapi karyawan dilibatkan dalam proses penilaian. Karyawan mengambil peran penting bersama-sama dengan penyelia dalam menetapkan tujuan-tujuan perusahaan. Teknik-teknik penilaian dari metode berorientasi masa depan meliputi sebagai berikut :

1. Penilaian diri sendiri (*Self Apraisal*)

Perusahaan mengemukakan harapan-harapan yang diinginkan dari karyawan, tujuan perusahaan, dan tantangan-tantangan yang dihadapi perusahaan pada karyawan.

2. Manajemen berdasarkan sasaran (*Manajemen By Objective*)

Suatu bentuk penilaian dimana karyawan dan penyelia bersama-sama menetapkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran pelaksanaan kerja di waktu yang akan datang.

3. Penilaian secara psikologis

Penilaian yang dilakukan oleh ahli psikologi untuk mengetahui potensi karyawan.

4. Pusat penilaian (*Assesment Center*)

Serangkaian teknik penilaian oleh sejumlah penilai untuk mengetahui potensi seseorang dalam melakukan tanggung jawab yang lebih besar.

Jadi pengertian dari kinerja adalah cara untuk menilai atau menentukan nilai kinerja seorang pegawai atau karyawan. Berikut ini adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja dari pegawai didalam suatu organisasi atau perusahaan. Menurut Mangkunegara (2005:13-14) ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja, yaitu sebagai berikut :

a. Faktor Kemampuan (*ability*)

Secara psikologis, kemampuan (*ability*) terdiri dari Kemampuan potensi (IQ).dan Kemampuan reality (*knowledge + skiil*). Maksudnya adalah pimpinan dan karyawan yang memiliki IQ di atas rata-rata (IQ 110-120)

apalagi IQ superior, very superior, gifted dan genius dengan pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam pekerjaan sehari-hari, maka akan lebih mudah dalam mencapai kinerja maksimal.

b. Faktor Motivasi (*Motivation*)

Motivasi diartikan sebagai suatu sikap (*attitude*) pimpinan dan karyawan terhadap situasi kerja (*situation*) di lingkungan organisasinya. Mereka yang bersikap positif (*pro*) terhadap situasi kerjanya akan menunjukkan motivasi kerja tinggi dan sebaliknya jika mereka bersikap negatif (*kontra*) terhadap situasi kerjanya akan menunjukkan motivasi kerja yang rendah. Situasi kerja yang dimaksud mencakup antara lain hubungan kerja, fasilitas kerja, iklim kerja, kebijakan pimpinan, pola kepemimpinan kerja, dan kondisi kerja.

Menurut Saparuddin (2007:12) Supervisi kepemimpinan termasuk dalam salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai, karena dengan melakukan supervisi kepemimpinan berupa Pembinaan yang terus menerus, Pengembangan kemampuan profesional pegawai serta Perbaikan situasi kerja dengan sasaran akhir pencapaian peningkatan kinerja bagi pegawai. Tujuan dari kinerja karyawan/pegawai adalah untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja organisasi melalui peningkatan kinerja sumber daya manusia organisasi.

2.2 Konsep Kinerja Pengawasan

Kinerja pengawasan merujuk pada seberapa efektif pengawasan yang dilakukan dalam suatu organisasi untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana, standar, dan tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Hasibuan (2006) dalam bukunya "Manajemen Sumber Daya Manusia" menyatakan bahwa kinerja pengawasan adalah hasil dari upaya pengawasan yang dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan perencanaan dan kebijakan yang ditetapkan. Kinerja pengawasan ini juga berkaitan dengan bagaimana pengawas dapat memonitor dan mengevaluasi pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, serta mengoreksi penyimpangan yang terjadi selama proses operasional. Rivai dan Sagala (2009) dalam bukunya "Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan" berpendapat bahwa kinerja pengawasan tidak hanya mengukur seberapa baik seorang pengawas melakukan fungsi pengawasan, tetapi juga sejauh mana pengawasan tersebut berdampak positif pada pencapaian tujuan organisasi. Kinerja pengawasan mencakup kemampuan pengawas untuk memberikan umpan balik, mengidentifikasi masalah dengan cepat, dan memastikan bahwa setiap pihak di dalam organisasi beroperasi sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan.

Handoko (2001) dalam "Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia" mengemukakan bahwa kinerja pengawasan berhubungan langsung dengan efektivitas kontrol dan evaluasi kinerja individu. Kinerja pengawasan diukur berdasarkan sejauh mana pengawas dapat memberikan arahan yang jelas, memastikan adanya umpan balik yang efektif, serta menciptakan lingkungan yang mendukung agar individu atau kelompok dapat meningkatkan kinerja mereka sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Muhammad Ali (2006) dalam konteks pengawasan keuangan negara menyatakan bahwa kinerja pengawasan keuangan negara harus dilakukan dengan cara yang sistematis, transparan, dan akuntabel. Kinerja pengawasan diukur dengan seberapa baik lembaga pengawas (seperti BPK, BPKP) dapat mendeteksi dan mencegah penyalahgunaan anggaran, serta memastikan bahwa anggaran negara digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam konteks pengawasan keuangan desa di Indonesia, terdapat beberapa pandangan dan teori yang diajukan oleh para ahli terkait pentingnya pengawasan dalam memastikan pengelolaan dana desa yang transparan, akuntabel, dan efektif. Berikut adalah beberapa teori atau pandangan dari ahli yang relevan:

1. Teori Pengawasan oleh Mulyadi (2007) - Pengawasan Internal

Mulyadi dalam bukunya *Auditing* mengemukakan bahwa pengawasan internal dalam pengelolaan keuangan sangat penting untuk memastikan bahwa dana yang digunakan sesuai dengan anggaran dan peraturan yang berlaku. Teori ini menekankan pentingnya sistem pengendalian internal yang baik di tingkat desa, untuk mencegah penyalahgunaan atau penyelewengan dana desa.

2. Teori Akuntabilitas dan Transparansi oleh Sondang P. Siagian (2002)

Siagian dalam bukunya *Manajemen Sumber Daya Manusia* menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan, termasuk dana desa. Ia mengemukakan bahwa pengawasan yang baik harus mampu menjamin bahwa penggunaan dana desa dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa.

3. Teori Manajemen Pengawasan Keuangan oleh W. S. Hani Handoko (2007)

Hani Handoko dalam teori manajemennya mengajukan bahwa pengawasan keuangan adalah bagian dari manajemen pengendalian yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam konteks desa, ini berarti pengawasan dana desa bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang diterima desa digunakan secara tepat sasaran, efektif, dan efisien.

4. Teori Pengawasan Berbasis Partisipasi oleh Ridwan Hasibuan (2010)

Ridwan Hasibuan berpendapat bahwa pengawasan yang baik melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk masyarakat desa dan aparat pengawasan eksternal. Dalam pengawasan dana desa, partisipasi ini sangat penting agar pengelolaan dana desa dapat lebih transparan dan akuntabel.

5. Teori Kinerja Pengawasan oleh Putra (2010)

Teori yang diajukan oleh Putra dalam konteks pengawasan keuangan desa lebih berfokus pada pentingnya evaluasi kinerja dalam pengelolaan dana desa. Evaluasi ini mencakup pemeriksaan yang sistematis terhadap penggunaan dana desa, dengan tujuan untuk mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian dan melakukan perbaikan jika diperlukan.

6. Teori Pengawasan dengan Pendekatan Risiko oleh T.H.P Sibarani (2015)

Teori pengawasan keuangan desa dengan pendekatan risiko yang dikemukakan oleh T. H. P. Sibarani menekankan pentingnya analisis risiko dalam pengelolaan dana desa. Pengawasan dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko-risiko yang mungkin timbul dalam penggunaan dana desa, seperti penyalahgunaan atau penyimpangan anggaran.

Teori kinerja pengawasan keuangan desa yang dikembangkan oleh berbagai ahli di Indonesia menekankan pentingnya pengawasan yang efektif untuk memastikan dana desa digunakan dengan benar, sesuai peraturan, dan memberi manfaat bagi masyarakat. Pengawasan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat, akuntabilitas, transparansi, serta penerapan sistem pengendalian internal yang kuat akan meningkatkan kinerja pengelolaan dana desa secara keseluruhan.

2.3 Konsep Pengawasan

2.3.1 Pengertian Pengawasan Menurut Para Ahli

Pengawasan secara umum diartikan sebagai suatu kegiatan administrasi yang bertujuan mengendalikan evaluasi terhadap pekerjaan yang sudah diselesaikan apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Dengan demikian jika terjadi kesalahan atau penyimpangan yang tidak sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai maka segera diambil langkah-langkah yang dapat meluruskan kegiatan berikutnya sehingga terarah pelaksanaannya.

Soeharto P. (2001) dalam bukunya "Manajemen Pengawasan" menyatakan bahwa pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh individu atau organisasi berjalan sesuai dengan perencanaan dan tujuan yang telah ditetapkan. Menurutnya, pengawasan melibatkan dua aspek utama: kontrol terhadap kinerja dan pencegahan penyimpangan. Pengawasan yang efektif harus melibatkan komunikasi yang jelas dan pemahaman tentang standar yang ditetapkan. Menurut M. Ulil Amri (2013) dalam bukunya "Manajemen Pengawasan Keuangan Negara" menjelaskan bahwa

pengawasan keuangan negara merupakan aktivitas untuk memastikan agar semua penggunaan anggaran dan kebijakan keuangan negara berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia mengemukakan bahwa pengawasan keuangan negara melibatkan beberapa komponen, seperti pengawasan internal dan eksternal, serta mekanisme kontrol yang melibatkan berbagai lembaga pengawas.

T. Hani Handoko (2010) dalam bukunya "Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia" menyatakan bahwa pengawasan adalah tindakan yang bertujuan untuk mengarahkan, memonitor, dan mengevaluasi kinerja individu dalam organisasi agar tujuan organisasi tercapai. Handoko menekankan pentingnya pengawasan dalam meningkatkan kinerja melalui kontrol yang efektif dan memberikan umpan balik yang konstruktif untuk perbaikan. Menurut Sutrisno (2010) menjelaskan dalam bukunya "Manajemen Sumber Daya Manusia" bahwa pengawasan merupakan proses yang berkesinambungan untuk mengevaluasi kinerja individu atau kelompok dalam organisasi. Pengawasan yang dilakukan secara efektif dapat mengidentifikasi masalah, mengoreksi kesalahan, dan meningkatkan kinerja individu atau organisasi. Sutrisno juga menekankan pentingnya komunikasi antara pengawas dan yang diawasi sebagai bagian dari pengawasan yang efektif.

Menurut Teori Hasibuan (2002:64) Pengawasan merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu juga untuk lebih menjamin bahwa semua tindakan operasional yang diambil dalam organisasi benar-benar sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Selain itu menurut teori Huda (2007:33) menjelaskan bahwa Pengawasan pada hakekatnya merupakan fungsi yang melekat pada suatu lembaga baik pemerintah atau swasta yang berwenang melakukan pengawasan terhadap suatu kegiatan atau kinerja kerja. Sehingga Pengawasan ialah segala tindakan atau aktivitas untuk menjamin agar pelaksanaan suatu aktivitas tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan suatu proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin bahwa pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, atau kebijaksanaan yang telah ditentukan, sehingga tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan

2.3.2 Tujuan Pengawasan

Tujuan pengawasan dapat diuraikan sebagai berikut, yang mencakup berbagai aspek penting dalam memastikan kegiatan dalam organisasi berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan:

1. Menjamin Kesesuaian Kegiatan dengan Rencana dan Tujuan

Tujuan utama pengawasan adalah memastikan bahwa semua kegiatan yang dilakukan dalam organisasi sesuai dengan rencana, kebijakan, dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan berfungsi untuk memonitor apakah kegiatan operasional atau proyek yang sedang berlangsung berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Jika terdapat ketidaksesuaian, pengawasan akan membantu mendeteksi dan mengoreksi penyimpangan tersebut agar tujuan organisasi tetap tercapai.

2. Mencegah Terjadinya Penyimpangan

Pengawasan bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau pelanggaran, baik dalam bentuk ketidaksesuaian prosedur kerja, penyalahgunaan sumber daya, atau tindakan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan adanya pengawasan, risiko terjadinya kesalahan atau penyimpangan dapat diminimalisir, karena setiap langkah yang diambil oleh individu atau kelompok akan selalu diawasi.

3. Mengoreksi Penyimpangan

Selain mencegah, pengawasan juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengoreksi penyimpangan yang terjadi. Jika ada perbedaan antara hasil yang diinginkan dan kenyataan yang terjadi, pengawasan berfungsi untuk memberikan umpan balik, memperbaiki kesalahan, dan menetapkan langkah-langkah korektif agar kegiatan yang dilakukan tetap berada di jalur yang benar. Dengan demikian, pengawasan memastikan bahwa organisasi tetap bergerak ke arah yang benar meskipun ada kendala yang muncul.

4. Meningkatkan Kinerja

Pengawasan bertujuan untuk meningkatkan kinerja individu, kelompok, atau organisasi. Dengan adanya pengawasan yang efektif, kinerja dapat dipantau secara terus-menerus, dan ketika ditemukan kekurangan, pengawasan memberi peluang untuk melakukan perbaikan dan pengembangan. Umpan balik yang diberikan oleh pengawas membantu individu atau tim untuk memperbaiki hasil kerjanya dan meningkatkan efisiensi kerja.

5. Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi

Salah satu tujuan pengawasan adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi. Dengan pengawasan yang baik, proses kerja akan lebih terarah dan terorganisir, sehingga penggunaan sumber daya, baik itu tenaga kerja, waktu, maupun biaya, dapat lebih optimal. Pengawasan berfungsi sebagai alat untuk mengelola sumber daya dengan bijak dan memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil memberikan hasil yang maksimal dengan biaya dan waktu yang minimal.

6. Mendorong Kepatuhan terhadap Kebijakan dan Prosedur

Pengawasan berfungsi untuk menjamin bahwa semua pihak yang terlibat dalam kegiatan organisasi mematuhi aturan, kebijakan, dan prosedur yang telah ditetapkan. Kepatuhan terhadap peraturan sangat penting untuk menjaga stabilitas dan integritas organisasi. Pengawasan memastikan bahwa semua individu dan unit kerja bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam organisasi, serta meminimalkan risiko terjadinya pelanggaran yang dapat merugikan organisasi.

7. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi

Pengawasan juga bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam organisasi, terutama dalam hal pengelolaan sumber daya, anggaran, atau proyek-proyek penting. Dengan adanya pengawasan yang jelas dan terstruktur, setiap tindakan yang diambil oleh individu atau pihak terkait dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, dan segala proses yang berlangsung

dapat dilihat secara terbuka. Hal ini akan memperkuat kepercayaan publik dan stakeholder terhadap organisasi.

8. Memberikan Umpan Balik untuk Pengambilan Keputusan

Tujuan pengawasan yang tidak kalah penting adalah memberikan umpan balik yang berguna untuk pengambilan keputusan. Hasil pengawasan yang tepat waktu dan akurat dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pimpinan atau manajer untuk membuat keputusan yang lebih baik. Jika terdapat masalah atau peluang perbaikan, pengawasan memberikan informasi yang berguna untuk perencanaan dan pengambilan keputusan strategis yang lebih efektif.

9. Mengidentifikasi Masalah atau Potensi Masalah Sejak Dini

Pengawasan bertujuan untuk mendeteksi masalah atau potensi masalah sejak dini, sebelum berkembang menjadi isu besar yang dapat mengganggu kelancaran organisasi. Dengan adanya pengawasan yang baik, setiap penyimpangan atau permasalahan dalam pelaksanaan tugas dapat segera ditemukan dan diselesaikan sebelum berdampak lebih lanjut.

10. Meningkatkan Kepuasan Stakeholder

Pengawasan yang efektif juga bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan memenuhi harapan stakeholder, baik itu karyawan, pelanggan, investor, atau masyarakat. Dengan memastikan semua aspek organisasi berjalan dengan baik, pengawasan dapat mendukung tercapainya tujuan stakeholder dan menciptakan hubungan yang positif antara organisasi dan pihak-pihak terkait.

Secara keseluruhan, tujuan pengawasan adalah untuk memastikan bahwa organisasi atau kegiatan berjalan dengan lancar, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, dan dalam batasan yang sudah ditentukan. Pengawasan tidak hanya berfungsi untuk mencegah kesalahan, tetapi juga untuk memperbaiki, meningkatkan kinerja, dan memastikan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Dengan pengawasan yang efektif, organisasi dapat mencapai tujuannya dengan lebih baik, lebih cepat, dan lebih tepat sasaran.

Dalam Instruksi Presiden RI Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan, dikemukakan bahwa; “Pengawasan bertujuan untuk mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pembangunan” Selanjutnya menurut Rahardjo Adisasmita, tujuan pengawasan yaitu;

- a) Menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana, kebijaksanaan
- b) Melaksanakan koordinasi kegiatan-kegiatan,
- c) Mencegah pemborosan dan penyelewengan,
- d) Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan,
- e) Membina kepercayaan masyarakat kepada kepemimpinan organisasi (pemerintah).

2.3.3 Jenis-jenis Pengawasan

Dalam suatu negara terlebih-lebih negara yang sedang berkembang atau membangun, maka kontrol atau pengawasan itu sangat penting baik pengawasan secara vertikal, horisontal, eksternal, internal, preventif maupun represif agar

maksud dan tujuan yang telah ditetapkan tercapai. Oleh karena untuk mencapai tujuan negara atau organisasi, maka dalam hal pengawasan ini dapat pula diklasifikasikan jenis - jenis pengawasan berdasarkan berbagai hal, yakni :

1. Pengawasan Langsung dan Pengawasan Tidak Langsung

- a) Pengawasan Langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan di tempat (*on the spot*) terhadap obyek yang diawasi. Jika pengawasan langsung ini dilakukan terhadap proyek pembangunan fisik maka yang dimaksud dengan pemeriksaan ditempat atau pemeriksaan setempat itu dapat berupa pemeriksaan administratif atau pemeriksaan fisik di lapangan.
- b) Pengawasan tidak langsung merupakan pengawasan yang dilakukan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan atau obyek yang diawasi atau pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh yaitu dari belakang meja.

2. Pengawasan Formal dan Informal

- a) Pengawasan Formal adalah pengawasan yang dilakukan oleh instansi/pejabat yang berwenang (resmi) baik yang berifat intern dan ekstern; Misal : pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
- b) Pengawasan Informal yakni pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat atau social control, misalnya surat pengaduan masyarakat melalui media massa atau melalui badan perwakilan rakyat.

3. Pengawasan Eksternal dan Internal

- a) Pengawasan Eksternal atau pengawasan dari luar, yakni pengawasan yang menjadi subyek pengawas adalah pihak luar dari organisasi obyek yang diawasi.
- b) Pengawasan Internal ialah yang dilakukan oleh suatu badan/lembaga pengawas terhadap organ-organ dalam tubuh dalam suatu organisasi. Sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya bahwa pengawasan intern ini dilakukan oleh inspektorat baik Inspektorat Jendral Departemen yang bersangkutan.

4. Pengawasan Preventif dan Represif

- a) Pengawasan bersifat preventif adalah pengawasan yang menekankan pada pencegahan, jangan ada kesalahan dikemudian hari. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber lain.
- b) Pengawasan bersifat represif adalah memperbaiki kesalahan yang telah terjadi sehingga dikemudian hari jangan sampai terulang lagi. Dilakukan melalui post audit dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan ditempat (inspeksi), meminta laporan pelaksanaan dan sebagainya.

2.4 Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam pengelolaan keuangan desa harus memiliki azaz

transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dengan disahkannya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kewenangan untuk mengurus tata Kelola pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Keuangan desa itu sendiri adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan Kewajiban dapat menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaannya.

Keuangan desa secara umum terdapat pada Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa namun ketentuan lebih lanjut secara khusus terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 angka 2 memberikan definisi sebagai berikut : Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang di peruntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dari pengertian ini dapat diketahui bahwa keuangan desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Namun keuangan

desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

2.5 Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa

Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa memiliki pedoman dan ketentuan penting yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan dana desa. Peraturan ini memberikan pedoman yang jelas tentang mekanisme pengelolaan dan pengawasan dana desa oleh pemerintah desa, pemerintah daerah, serta pihak terkait lainnya.

Pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh Inspektorat Daerah memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pengelolaan dana desa dilakukan secara transparan, akuntabel, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Inspektorat Daerah, sebagai lembaga yang berfungsi untuk melakukan pengawasan internal di tingkat pemerintah daerah, memiliki tanggung jawab untuk mengawasi penggunaan dana desa agar tidak terjadi penyimpangan, penyalahgunaan, atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya.

Berikut adalah beberapa aspek utama dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh Inspektorat Daerah:

1. Fungsi Pengawasan dan Pemeriksaan

Inspektorat Daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa. Pemeriksaan ini meliputi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penggunaan dana desa. Inspektorat melakukan audit untuk memastikan apakah

dana desa digunakan dengan tepat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

- a. Audit Keuangan: Pemeriksaan terhadap laporan keuangan desa, memastikan bahwa laporan tersebut akurat dan mencerminkan kondisi keuangan yang sesungguhnya.
- b. Audit Kinerja: Mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penggunaan dana desa dalam mencapai tujuan pembangunan desa.
- c. Audit Kepatuhan: Memeriksa apakah seluruh penggunaan dana desa sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Pencegahan Penyimpangan dan Korupsi

Salah satu fungsi utama Inspektorat Daerah dalam pengawasan keuangan desa adalah untuk mencegah penyimpangan dan korupsi. Inspektorat berperan dalam menilai dan memonitor seluruh proses pengelolaan dana desa untuk memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan, korupsi, atau praktik tidak sah lainnya dalam penggunaan dana.

- a. Sistem Pengendalian Internal: Inspektorat Daerah memeriksa dan memastikan bahwa desa memiliki sistem pengendalian internal yang memadai untuk mencegah terjadinya penyimpangan.
- b. Pencegahan Korupsi: Inspektorat berfungsi sebagai kontrol untuk mendeteksi dan mencegah potensi tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa.

3. Pelaporan dan Evaluasi

Inspektorat Daerah melakukan evaluasi dan memberikan laporan hasil pengawasan kepada pihak yang berwenang, seperti Bupati/Walikota atau DPRD,

mengenai temuan-temuan dalam pengelolaan dana desa. Laporan ini sangat penting sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan sistem pengelolaan keuangan desa.

- a. Laporan Pengawasan: Menyusun laporan berkala mengenai hasil pemeriksaan dan pengawasan dana desa, yang kemudian disampaikan kepada pejabat yang lebih tinggi.
- b. Rekomendasi dan Tindak Lanjut: Inspektorat memberikan rekomendasi untuk perbaikan apabila ditemukan adanya kesalahan atau penyimpangan dalam pengelolaan dana desa, serta memantau tindak lanjut atas rekomendasi tersebut.

4. Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran

Pengawasan juga dilakukan terhadap pelaksanaan anggaran dana desa, yaitu memastikan bahwa anggaran yang telah disusun dan disetujui digunakan secara efisien dan efektif dalam kegiatan pembangunan desa. Inspektorat Daerah berperan dalam memeriksa kesesuaian antara perencanaan dan realisasi penggunaan anggaran.

- a. Verifikasi Anggaran: Inspektorat memverifikasi apakah anggaran yang dialokasikan sesuai dengan kebutuhan riil dan tujuan pembangunan desa.
- b. Pengecekan Pembayaran: Memastikan bahwa semua pembayaran yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan, bukti pengeluaran yang sah, dan sudah dipertanggungjawabkan.

5. Meningkatkan Kapasitas Aparat Pengelola Keuangan Desa

Selain melakukan pengawasan, Inspektorat Daerah juga memiliki peran dalam meningkatkan kapasitas aparat pengelola keuangan desa. Melalui pelatihan atau bimbingan teknis, Inspektorat membantu pemerintah desa agar lebih memahami dan melaksanakan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan prosedur yang benar, dengan melakukan :

- a. Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa: Inspektorat memberikan pelatihan kepada perangkat desa mengenai cara-cara pengelolaan keuangan yang baik dan sesuai aturan.
- b. Penyuluhan tentang Akuntabilitas: Menyediakan materi mengenai akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa.

6. Penyelesaian Masalah dan Penyimpangan

Jika ditemukan adanya penyimpangan atau pelanggaran dalam pengelolaan dana desa, Inspektorat Daerah bertindak untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ini bisa berupa pemberian rekomendasi perbaikan atau, jika diperlukan, membawa masalah tersebut ke jalur hukum untuk tindakan lebih lanjut, dengan melakukan :

- a. Tindakan Korektif: Inspektorat memberi rekomendasi tindakan perbaikan bagi aparat desa yang melanggar ketentuan.
- b. Proses Hukum: Jika penyimpangan melibatkan tindak pidana, Inspektorat dapat mengarahkan kasus tersebut ke aparat penegak hukum untuk proses lebih lanjut.

7. Monitoring dan Pengawasan Berkelanjutan

Inspektorat Daerah melakukan monitoring dan pengawasan secara berkelanjutan terhadap pelaksanaan dana desa, memastikan bahwa pengelolaan dana desa terus berjalan dengan baik selama masa pelaksanaan proyek dan program. Hal ini penting untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan digunakan untuk tujuan yang benar dan dapat menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat desa, dengan melakukan :

- a. Pemantauan Proyek Desa: Inspektorat memonitor pelaksanaan proyek atau kegiatan yang didanai oleh dana desa untuk memastikan kesesuaian dengan rencana dan anggaran.
- b. Audit Tahunan: Melakukan audit tahunan atau berkala terhadap laporan keuangan desa untuk memastikan bahwa seluruh transaksi dilakukan dengan benar.

Pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh Inspektorat Daerah sangat penting untuk memastikan bahwa dana desa digunakan secara transparan, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Melalui berbagai mekanisme seperti audit, evaluasi, pelaporan, dan peningkatan kapasitas aparat, Inspektorat Daerah membantu menciptakan sistem pengelolaan dana desa yang akuntabel dan mengurangi risiko penyimpangan atau korupsi. Pengawasan yang efektif juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan pembangunan yang sedang dilaksanakan.

2.6 Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan, maka dalam kajian pustaka ini penelitian mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut;

1. Wulandari (2019), Judul Penelitian Analisis Pengawasan dan Pembinaan Inspektorat dalam Pengelolaan Dana desa di Kabupaten Bengkalis.

Hasil Penelitian secara keseluruhan menyimpulkan bahwa pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bengkalis dalam pengelolaan dana desa masih memerlukan perbaikan, baik dari segi sumber daya maupun sistem pelaksanaannya. Selain itu, keterlibatan masyarakat dan peningkatan kapasitas SDM desa sangat diperlukan agar dana desa dapat dikelola dengan lebih baik dan memberikan dampak positif bagi pembangunan desa.

2. Devi (2020), Judul Penelitian Peran Inspektorat Daerah dalam Pengawasan Dana Desa di Kabupaten Brebes.

Hasil Penelitian secara keseluruhan menunjukkan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Brebes memiliki peran yang sangat vital dalam pengawasan dana desa, namun masih ada sejumlah tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan memastikan dana desa digunakan secara optimal untuk kepentingan pembangunan desa.

Berdasarkan hasil penelitian, Devi memberikan beberapa rekomendasi untuk meningkatkan pengawasan dana desa di Kabupaten Brebes. Rekomendasi tersebut antara lain peningkatan kapasitas SDM Inspektorat melalui pelatihan dan pendidikan, pengalokasian anggaran yang lebih memadai untuk kegiatan

pengawasan, serta peningkatan koordinasi antara Inspektorat dengan lembaga atau instansi lain yang terlibat dalam pengawasan dana desa. Selain itu, penting untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan agar transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat terjaga dengan baik.

3. Selvy (2022), Judul Penelitian Efektivitas Pengawasan Dana Desa oleh Inspektorat pada masa Pandemi Covid-19 dalam Mewujudkan Akuntabilitas Anggaran Desa di Kabupaten Serang.

Hasil Penelitian secara keseluruhan menunjukkan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Brebes memiliki peran yang sangat vital dalam pengawasan dana desa, namun masih ada sejumlah tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan memastikan dana desa digunakan secara optimal untuk kepentingan pembangunan desa.

Berdasarkan hasil penelitian, Devi memberikan beberapa rekomendasi untuk meningkatkan pengawasan dana desa di Kabupaten Brebes. Rekomendasi tersebut antara lain peningkatan kapasitas SDM Inspektorat melalui pelatihan dan pendidikan, pengalokasian anggaran yang lebih memadai untuk kegiatan pengawasan, serta peningkatan koordinasi antara Inspektorat dengan lembaga atau instansi lain yang terlibat dalam pengawasan dana desa. Selain itu, penting untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan agar transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat terjaga dengan baik.

4. Saputri (2018), Judul Penelitian Peran Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur dalam Pelaksanaan Pengawasan Dana Desa.

Hasil Penelitian secara keseluruhan menunjukkan bahwa meskipun Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur memiliki peran yang penting dalam pengawasan dana desa, masih ada beberapa tantangan yang harus diatasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Peningkatan kapasitas SDM, anggaran, dan koordinasi antar instansi menjadi kunci dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa di wilayah tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, Saputri memberikan beberapa rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dana desa di Kabupaten Flores Timur, antara lain:

- a) Meningkatkan kualitas SDM Inspektorat dengan memberikan pelatihan dan pendidikan yang lebih intensif agar pengawasan dapat dilakukan dengan lebih profesional.
- b) Menambah anggaran untuk kegiatan pengawasan agar Inspektorat dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih optimal, termasuk peningkatan sarana dan prasarana yang diperlukan.
- c) Meningkatkan koordinasi antara Inspektorat dan instansi lainnya yang terlibat dalam pengelolaan dana desa, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana desa.

5. Gilbert (2022), Judul Penelitian Pengawasan Inspektorat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Masa Covid-19 (Studi Di Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara).

Hasil Penelitian secara keseluruhan menunjukkan bahwa meskipun Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara menghadapi berbagai tantangan

dalam pengawasan dana desa selama pandemi Covid-19, adaptasi terhadap teknologi dan perubahan fokus pengelolaan dana desa telah membantu memastikan penggunaan dana desa tetap berada dalam jalur yang transparan dan akuntabel. Namun, masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan, terutama dalam hal penguatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi untuk mendukung pengawasan yang lebih efektif.

Berdasarkan hasil penelitian, Gilbert memberikan beberapa rekomendasi untuk meningkatkan pengawasan dana desa di masa pandemi, antara lain:

- a) Peningkatan kapasitas SDM: Peningkatan keterampilan dan pengetahuan aparat pengawasan, serta penambahan tenaga pengawasan untuk memastikan pengawasan berjalan efektif.
- b) Penguatan Infrastruktur Teknologi: Memperkuat infrastruktur teknologi informasi di desa-desa, untuk mendukung pengawasan jarak jauh yang lebih efisien.
- c) Koordinasi yang Lebih Baik: Meningkatkan koordinasi antara Inspektorat, pemerintah daerah, dan lembaga lain yang terlibat dalam pengelolaan dana desa agar pengawasan dapat dilakukan secara lebih integratif dan efektif.

2.7 Kerangka Berpikir

Sistem penalaran merupakan nalar pemikiran penelitian yang disusun berdasarkan realitas, persepsi, dan tulisan penelitian. Motivasi di balik struktur penalaran adalah untuk membentuk cara pemeriksaan yang masuk akal dan masuk akal untuk mendobrak eksplorasi yang diarahkan (Sugiono, 2013: 88). Kerangka berpikir dalam Ilmu Administrasi Publik mengacu pada kaitan yang logis

memastikan adanya hubungan antara variable, dalam penelitian ini penulis meneliti mengenai “Kinerja Pengawasan Inspektorat Daerah dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Lumban Pasir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2022 dan 2023”.

Dalam menjawab rumusan masalah penelitian tentang Kinerja Pengawasan Inspektorat Daerah dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Lumban Pasir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, penulis menggunakan indikator dalam Teori Kinerja Pengawasan oleh Putra (2010) yang berkaitan dengan pengawasan yang efektif terhadap pengelolaan dana desa dan bagaimana pengawasan dapat meningkatkan kinerja dalam pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel. Meskipun teori ini lebih mengarah pada pengawasan dan evaluasi dalam konteks pemerintahan, berikut adalah beberapa indikator utama yang dapat diidentifikasi berdasarkan teori Putra terkait pengawasan keuangan desa:

1. Efektivitas Penggunaan Dana
 - a. Indikator: Penggunaan dana desa harus sesuai dengan anggaran yang telah disetujui dan rencana pembangunan yang jelas.
 - b. Penjelasan: Pengawasan yang efektif akan memastikan bahwa dana desa digunakan untuk tujuan yang tepat dan sesuai dengan prioritas pembangunan desa. Efektivitas ini dapat diukur melalui audit atau evaluasi terhadap hasil proyek atau kegiatan yang dibiayai oleh dana desa.
2. Kepatuhan terhadap Regulasi dan Peraturan
 - a. Indikator: Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan dana desa.

sumber daya yang ada dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dengan hasil yang optimal.

6. Pencegahan Penyimpangan atau Penyalahgunaan Dana

- a. Indikator: Tingkat keberhasilan pengawasan dalam mencegah terjadinya penyimpangan atau korupsi dalam pengelolaan dana desa.
- b. Penjelasan: Pengawasan yang efektif harus mampu mendeteksi dan mencegah terjadinya penyalahgunaan dana desa, baik oleh aparat desa maupun pihak-pihak lain yang terlibat dalam pengelolaan dana tersebut.

7. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

- a. Indikator: Keberhasilan pengawasan dalam menghasilkan tindak lanjut yang nyata, seperti rekomendasi perbaikan atau koreksi terhadap penyimpangan yang ditemukan.
- b. Penjelasan: Pengawasan yang efektif tidak hanya sebatas pada penilaian, tetapi juga pada pemberian saran atau rekomendasi untuk perbaikan. Tindak lanjut terhadap hasil pengawasan adalah indikator utama keberhasilan pengawasan itu sendiri.

8. Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan

- a. Indikator: Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa, baik dalam bentuk laporan, masukan, ataupun keterlibatan langsung dalam kegiatan pengawasan.
- b. Penjelasan: Salah satu elemen penting dari pengawasan yang baik adalah keterlibatan aktif masyarakat. Pengawasan partisipatif memungkinkan masyarakat untuk mengawasi dan memberikan masukan terhadap

penggunaan dana desa, yang akhirnya dapat meningkatkan kualitas pengelolaan.

9. Peningkatan Kapasitas Aparat Pengawasan

- a. Indikator: Kualitas dan kapasitas aparat pengawasan dalam melaksanakan tugasnya, termasuk penguasaan terhadap peraturan dan prosedur pengelolaan dana desa.
- b. Penjelasan: Aparat yang terlatih dan memiliki kapasitas yang baik akan lebih efektif dalam melaksanakan pengawasan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparat melalui pelatihan dan pendidikan menjadi indikator penting dalam teori ini.


10. Evaluasi dan Pelaporan Berkala

- a. Indikator: Frekuensi dan kualitas laporan hasil evaluasi pengelolaan dana desa yang disusun dan disampaikan kepada pihak terkait.
- b. Penjelasan: Evaluasi yang dilakukan secara berkala, baik internal maupun eksternal, menjadi indikator penting dalam menilai kinerja pengawasan. Laporan yang akurat dan tepat waktu akan membantu pihak terkait dalam mengambil langkah-langkah perbaikan.

Indikator-indikator dalam Teori Kinerja Pengawasan oleh Putra (2010) bertujuan untuk memastikan bahwa pengawasan terhadap keuangan desa dilakukan secara komprehensif dan efektif. Pengawasan yang mencakup kepatuhan, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan pencegahan penyimpangan, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat, akan meningkatkan kinerja pengelolaan dana desa dan mendukung tujuan pembangunan desa yang lebih baik dan berkelanjutan.

Untuk dapat memastikan kinerja pengawasan Inspektorat Daerah dalam pengawasan pengelolaan keuangan Desa Lumban Pasir dapat dilihat dari gambar berikut.

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks alamiah dengan memanfaatkan metode alamiah (Moleong, 2016:6).

Menurut Sugiyono (2014:11) deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk mengetahui nilai variabel/mandiri, baik satu variabel atau lebih independen tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain. Tujuan dari penelitian Deskriptif ini adalah membuat deskripsi gambaran secara sistematis actual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang dimiliki.

Pada penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dimana pemecahan masalah yang diselidiki menggambarkan keadaan objek penelitian, berdasarkan fakta yang terlihat dilapangan. Pada penelitian ini, peneliti ingin mengetahui Bagaimana Kinerja Pengawasan Inspektorat Daerah dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Lumban Pasir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2022 dan 2023, dengan mendasarkan pada hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan hasil studi kepustakaan.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan, yang menjadi tempat lokasi penelitian penulis di Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Mandailing Natal, terletak di Jalan H. Abdul Rasyid Nasution, Komplek Perkantoran Payaloting Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara 22912. Adapun tahap perincian kegiatan yang akan dilakukan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Tahun 2024					Tahun 2025		
		Juni	Juli	Agus	Sep	Okt-Des	Jan	Feb	Mar
1	Penyusunan Proposal	■	■						
2	Seminar Proposal			■					
3	Penelitian			■					
4	Penyusunan Tesis				■	■			
5	Seminar Hasil						■		
6	Bimbingan Tesis							■	
7	Sidang Tesis								■

Sumber; Peneliti, 2024

3.3 Sumber Data

Dalam Penelitian ini Sumber data yang digunakan terbagi atas data primer dan data sekunder penjelasannya sebagai berikut :

- 1) Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya (Subjek penelitian), yang didapat dari melakukan observasi dan wawancara pada subjek penelitian berupa : hasil wawancara, data pegawai Inspektorat tahun 2022 dan 2023, Program Kerja Pemeriksaan Tahun (PKPT) 2022 dan 2023, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Reguler Desa Lumban Pasir Tahun 2022 dan 2023, dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP).

Dalam konteks teori Putra (2010) yang berkaitan dengan konsep atau prinsip-prinsip kinerja pengawasan, data primer yang bisa diperoleh berkaitan dengan efektivitas pengawasan dan aspek-aspek yang telah disebutkan sebelumnya (efektivitas, efisiensi, akurasi, transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan waktu) meliputi:

- a) Persepsi pegawai Inspektorat, kepala desa, dan masyarakat mengenai kinerja pengawasan yang dilakukan.
- b) Apakah pengawasan yang dilakukan sesuai dengan tujuan yang diinginkan dan apakah ada hambatan yang terjadi selama proses pengawasan.
- c) Bagaimana pihak yang diawasi atau terkait menilai sejauh mana mereka memahami proses pengawasan dan apakah mereka merasa bahwa keputusan yang diambil sudah dapat dipertanggungjawabkan.
- d) Apakah pengawasan dilakukan dengan menggunakan sumber daya secara optimal dan tanpa pemborosan.
- e) Jumlah dan kualitas pegawai yang terlibat dalam pengawasan, termasuk kompetensi mereka dalam melakukan pengawasan.

- f) Data terkait dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh pegawai tersebut dan apakah mereka memenuhi standar yang diharapkan dalam hal efektivitas, efisiensi, dan ketepatan waktu.
- g) Dokumen PKPT (Program Kerja Pemeriksaan Tahunan) untuk memberikan gambaran mengenai rencana pengawasan yang ditetapkan oleh Inspektorat, yang kemudian bisa dianalisis berdasarkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengawasan. Dan data mengenai waktu dan sumber daya yang dialokasikan dalam pelaksanaan PKPT, serta seberapa tepat waktu kegiatan pengawasan dilakukan.
- h) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun 2022 dan 2023 yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan di Desa Lumban Pasir untuk memberikan data konkret mengenai temuan-temuan pengawasan.
- i) Data tentang ketepatan waktu penyelesaian laporan dan tindak lanjut terhadap temuan yang ada di dalam LHP.
- j) Analisis terhadap akurasi dan transparansi laporan tersebut, apakah hasil pengawasan disampaikan dengan jelas kepada pihak yang berwenang dan masyarakat.
- k) Data tindak lanjut terhadap temuan pengawasan, yang menunjukkan bagaimana temuan yang ditemukan selama pengawasan ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang.
- l) Sejauh mana tindak lanjut tersebut sesuai dengan akuntabilitas dan efektivitas yang diharapkan, apakah masalah yang ditemukan benar-benar diperbaiki sesuai rekomendasi yang ada.

m) Keterlibatan pihak-pihak terkait dalam tindak lanjut, apakah ada kolaborasi antara Inspektorat dan pihak lain untuk memperbaiki masalah yang ditemukan.

Secara keseluruhan, data primer ini sangat penting untuk mengukur sejauh mana implementasi pengawasan berjalan sesuai dengan teori yang ada, dan bagaimana proses tersebut berkontribusi pada peningkatan kualitas kinerja pemerintahan dan pelayanan publik.

Pada penelitian ini Observasi dilakukan untuk mengetahui bagaimana Analisis Kinerja Pengawasan Inspektorat Daerah dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Lumban Pasir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tahun anggaran 2022 dan 2023, dengan melakukan wawancara pada informan yaitu Inspektur Daerah, Inspektur Pembantu, Ketua Tim Pemeriksa tahun 2022 dan 2023 pada Desa Lumban Pasir, Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa Lumban Pasir yang memiliki kompetensi dan juga integritas dalam memberikan jawaban terhadap beberapa pertanyaan yang diajukan oleh peneliti melalui kuisioner.

2) Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung atau melalui media perantara. Pada penelitian ini data skunder yang diperoleh seperti data pegawai Desa Lumban Pasir, dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Perubahan-Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa/P-APBDesa) TA. 2022 dan 2023, dokumen asset desa, Laporan Keuangan Desa tahun 2022 dan 2023 yang ada di Kantor di Desa Lumban Pasir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

Dalam penelitian ini, data sekunder yang diperoleh digunakan untuk menganalisis efektivitas, efisiensi, akurasi, transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan waktu pengawasan. Berdasarkan teori Putra (2010) yang berkaitan dengan prinsip-prinsip pengawasan dalam pemerintahan, berikut adalah beberapa jenis data sekunder yang diperoleh dan kaitannya dengan teori tersebut:

1. Data Pegawai Desa Lumban Pasir terkait dengan jumlah, jabatan, kompetensi, dan kinerja pegawai desa yang bertugas dalam pengelolaan administrasi dan keuangan desa.
2. Dokumen APBDDesa/P-APBDesa TA. 2022 dan yang mencakup rencana pendapatan dan alokasi belanja desa.
3. Dokumen Aset Desa tentang aset yang dimiliki oleh Desa Lumban Pasir, termasuk tanah, bangunan, dan inventaris lainnya yang tercatat dalam inventaris desa.
4. Laporan Keuangan Desa Tahun 2022 dan 2023 yang mencakup laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas, serta laporan lainnya yang menunjukkan penggunaan anggaran dan kegiatan keuangan desa.
5. Laporan Tahunan Pengawasan atau Evaluasi Kinerja terhadap kinerja desa, termasuk pemantauan terhadap penggunaan anggaran dan kegiatan yang dilakukan.
6. Dokumen Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan atas temuan-temuan yang dihasilkan dari proses pengawasan atau audit sebelumnya.
7. Data sekunder yang diperoleh dari berbagai dokumen di Desa Lumban Pasir ini, ketika dianalisis dengan mengacu pada teori Putra (2010), akan

memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana prinsip-prinsip pengawasan—seperti efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan waktu—diimplementasikan dalam pengelolaan pemerintahan desa. Dengan menganalisis dokumen-dokumen tersebut, peneliti dapat mengevaluasi sejauh mana pengawasan terhadap keuangan dan pengelolaan desa berjalan sesuai dengan standar yang diharapkan dan dapat memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kinerja pengawasan di masa mendatang.

3.4 Informan Penelitian

Menurut Sugiyono (2016:300) Informan merupakan salah satu anggota kelompok partisipan yang berperan sebagai pengarah dan penerjemah muatan budaya atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan penelitian ini dipilih karena paling banyak mengetahui atau terlibat langsung. Menurut Suyatno (2015:42) bahwa informan penelitian meliputi beberapa jenis, yaitu:

- 1) Informan kunci adalah mereka yang mengetahui dan memiliki banyak latar belakang informasi yang dibutuhkan untuk penelitian. Informan kunci pada penelitian ini adalah sdri. Harmaini, SP selaku Ketua Tim Pemeriksaan Keuangan Desa, Bapak Rahmat Daulay, ST selaku Inspektur Daerah dan Bapak Zulham Riyad Nasution selaku Kepala Desa Lumban Pasir.
- 2) Informan utama adalah mereka yang secara langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti. Adapun informan utama dalam penelitian ini adalah Bapak Rahmat Daulay, ST selaku Inspektur Daerah dan Bapak Zulham Riyad

Nasution selaku Kepala Desa Lumban Pasir, Ibu Nur Ainun Nasution selaku Sekretaris Desa Lumban Pasir, dan Bapak Akhiruddin Selaku Bendahara Desa Lumban Pasir.

- 3) Informan tambahan adalah mereka yang dapat memberikan informasi meskipun tidak terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Adapun yang menjadi informan tambahan pada penelitian ini adalah Bapak Ansyari Lubis selaku Tokoh Masyarakat Desa Lumban Pasir.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang dibutuhkan untuk penelitian ini maka dilakukan pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi berikut penjelasannya ;

1. Observasi

Menurut Sugiyono (2018:229) observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi juga tidak terbatas pada orang, tetapi juga Objek-objek alam yang lain. Melalui kegiatan observasi peneliti dapat belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut.

Pada penelitian ini Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap kinerja Inspektorat dalam pengawasan pengelolaan keuangan Desa dan mencatat secara langsung di lokasi penelitian berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan tim Inspektorat pada objek pemeriksaan. Observasi langsung terhadap kinerja Inspektorat untuk memberikan

pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana pengawasan dan evaluasi dilakukan di lapangan untuk menilai kinerja Inspektorat secara langsung:

1. Observasi Proses Pengawasan untuk menilai sejauh mana Inspektorat menjalankan tugas pengawasan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Dengan mengamati

- a. Proses perencanaan dan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Inspektorat, apakah dilakukan sesuai jadwal yang direncanakan atau tidak.
- b. Kejelasan dan keteraturan dalam proses pengumpulan data dan informasi untuk tujuan pengawasan.
- c. Penggunaan metode atau instrumen yang digunakan untuk pengawasan, apakah sesuai standar atau tidak.
- d. Pelaksanaan pengawasan terhadap bidang-bidang tertentu (misalnya pengelolaan anggaran, aset, atau program desa) apakah dilakukan secara menyeluruh dan sistematis.

2. Observasi Waktu dan Ketepatan Pengawasan untuk mengukur ketepatan waktu dalam melakukan pengawasan serta efisiensi penggunaan sumber daya.

Dengan mengamati :

- a. Apakah pengawasan dilakukan tepat waktu sesuai dengan rencana atau ada penundaan.
- b. Waktu yang dibutuhkan untuk memeriksa dan menilai laporan atau temuan, apakah sesuai dengan standar waktu yang ditetapkan.
- c. Seberapa cepat tindakan korektif atau tindak lanjut dilakukan setelah temuan pengawasan.

3. Observasi Terhadap Pelaporan dan Dokumentasi untuk menilai sejauh mana Inspektorat menyusun laporan pengawasan yang jelas, transparan, dan akurat. Dengan mengamati :
 - a. Kejelasan dan ketepatan informasi yang disajikan dalam laporan hasil pengawasan.
 - b. Apakah laporan tersebut dapat diakses oleh pihak terkait, seperti kepala desa atau masyarakat, dan apakah laporan tersebut mengandung informasi yang cukup untuk mengambil keputusan.
 - c. Kepatuhan Inspektorat terhadap standar pelaporan yang berlaku (misalnya format laporan, kriteria yang harus disertakan, dan sebagainya).
4. Observasi Terhadap Tindak Lanjut Temuan Pengawasan untuk menilai sejauh mana tindak lanjut dilakukan setelah pengawasan atau audit selesai. Dengan mengamati :
 - a. Bagaimana Inspektorat merespons temuan-temuan yang ada dalam laporan pengawasan.
 - b. Kecepatan dan ketepatan tindakan yang diambil untuk menyelesaikan masalah atau temuan yang ditemukan selama pengawasan.
 - c. Apakah pihak yang diawasi (misalnya kepala desa atau lembaga terkait) melaksanakan rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat.
5. Observasi Terhadap Partisipasi dan Keterlibatan Pihak Terkait untuk menilai seberapa banyak pihak terkait (misalnya pegawai desa, masyarakat, atau pejabat desa) dilibatkan dalam proses pengawasan. Dengan mengamati:
 - a. Sejauh mana Inspektorat melibatkan masyarakat atau pihak yang diawasi dalam proses pengawasan.

- b. Apakah pengawasan dilakukan dengan partisipasi aktif atau hanya dilaksanakan oleh Inspektorat saja tanpa ada kolaborasi dengan pihak terkait.
 - c. Kemampuan Inspektorat untuk berkomunikasi dan memberi pemahaman kepada pihak yang diawasi mengenai tujuan dan proses pengawasan.
6. Observasi Terhadap Pelaksanaan Program atau Kegiatan yang Diawasi untuk memastikan bahwa kegiatan yang diawasi benar-benar dilaksanakan dengan baik dan sesuai rencana. Dengan mengamati :
 - a. Proses pengawasan terhadap program atau proyek yang ada di desa (misalnya program pembangunan, pengelolaan dana desa, dll).
 - b. Sejauh mana Inspektorat melakukan pengecekan lapangan atau evaluasi langsung terhadap proyek atau kegiatan yang sedang berjalan.
 - c. Apakah Inspektorat melakukan verifikasi terhadap hasil kerja atau output dari kegiatan yang diawasi, seperti hasil fisik atau penggunaan anggaran.
7. Observasi Terhadap Implementasi Standar dan Regulasi untuk menilai sejauh mana Inspektorat mematuhi regulasi dan standar yang berlaku dalam melakukan pengawasan. Dengan mengamati :
 - a. Kesesuaian tindakan pengawasan dengan regulasi atau peraturan yang ditetapkan (baik dari tingkat daerah maupun nasional).
 - b. Penggunaan pedoman atau standar yang ada dalam melakukan pengawasan, apakah Inspektorat selalu mengikuti pedoman tersebut atau ada penyimpangan.

8. Observasi Terhadap Kepuasan dan Umpan Balik Pihak yang Diawasi untuk mengukur bagaimana pengawasan Inspektorat diterima oleh pihak yang diawasi (misalnya kepala desa, pegawai desa, atau masyarakat). Dengan mengamati :
 - a. Tanggapan atau reaksi dari pihak yang diawasi terkait dengan proses pengawasan yang dilakukan.
 - b. Apakah mereka merasa pengawasan yang dilakukan memberikan dampak positif atau ada kritik terhadap cara pengawasan tersebut.
 - c. Kepuasan mereka terhadap kejelasan, transparansi, dan tindakan korektif yang diambil setelah temuan pengawasan.
9. Observasi Terhadap Penggunaan Teknologi dalam Pengawasan untuk menilai sejauh mana Inspektorat memanfaatkan teknologi dalam proses pengawasan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Dengan mengamati :
 - a. Penggunaan perangkat lunak atau sistem informasi dalam proses pengumpulan data, pelaporan, atau analisis hasil pengawasan.
 - b. Penggunaan teknologi untuk memantau kegiatan lapangan atau memfasilitasi komunikasi antar pihak yang terlibat dalam pengawasan.
 - c. Apakah teknologi tersebut membantu meningkatkan efisiensi dan akurasi pengawasan atau justru menambah beban kerja.

Dengan melakukan observasi langsung terhadap aspek-aspek ini, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana Inspektorat menjalankan tugasnya dan sejauh mana kinerja mereka memenuhi standar yang diharapkan dalam hal efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan

ketepatan waktu pengawasan. Observasi ini juga memberikan bukti nyata yang dapat dijadikan dasar dalam menganalisis dan mengevaluasi kinerja pengawasan yang dilakukan.

2. Wawancara

Dalam metode penelitian kualitatif, wawancara menjadi metode pengumpulan data yang utama. Esteberg dalam (Sugiyono, 2015:317). Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab sehingga dapat di konstruksikan makna dalam topic tertentu.

Pada penelitian ini wawancara yang dilakukan berupa pertanyaan menggunakan kuisisioner yang diajukan kepada informan yang berkenan untuk memperoleh informasi dari semua pihak terkait untuk menggali fakta masalah yang berfokus pada prinsip-prinsip pengawasan, akuntabilitas, dan transparansi dalam pemerintahan. Beberapa fakta masalah yang digali melalui wawancara :

1. Masalah dalam Efektivitas Pengawasan
2. Masalah dalam Efisiensi Pengawasan
3. Masalah dalam Transparansi Pengawasan
4. Masalah dalam Akuntabilitas Pengawasan
5. Masalah dalam Akurasi Pengawasan
6. Masalah dalam Ketepatan Waktu Pengawasan
7. Masalah dalam Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Melalui wawancara dengan berbagai pihak terkait, fakta masalah yang digali dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tantangan yang dihadapi dalam pengawasan pemerintahan desa. Fokus utama wawancara adalah pada aspek efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, akurasi, dan

ketepatan waktu pengawasan. Wawancara ini akan membantu peneliti mendapatkan wawasan langsung dari mereka yang terlibat dalam atau dipengaruhi oleh pengawasan tersebut, serta mengidentifikasi masalah yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kinerja pengawasan di masa depan.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2017:58) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, dan karya-karya monumental dari seseorang. Hasil akan wawancara akan lebih baik apabila didukung oleh dokumen, dan menambah informasi untuk penelitian.

Pada penelitian ini dokumentasi yang digunakan peneliti berupa beberapa pengambilan foto-foto ataupun gambar yang jelas untuk pendukung dalam penelitian.

3.6 Teknik Analisis Data

Pada tahap ini peneliti melakukan penelitian secara umum terhadap situasi sosial/objek yang diteliti, dan semua yang penulis lihat dan didengar akan direkam. Dengan demikian peneliti memperoleh data dari berbagai sumber. Peneliti merencanakan dan mempersiapkan metode atau prosedur agar data yang kita inginkan dapat terkumpul secara lengkap dari lapangan. Dalam penelitian yang berfokus pada pengawasan, akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas dalam pemerintahan, peneliti perlu merencanakan dan mempersiapkan metode dan prosedur yang tepat agar data yang dikumpulkan dapat memberikan gambaran

yang lengkap dan valid. Berikut adalah beberapa metode dan prosedur yang dilakukan peneliti:

1. Metode Penelitian

Untuk penelitian yang dilakukan selama beberapa hari dan melibatkan pengumpulan data berbentuk tulisan, rekaman, dan observasi langsung, peneliti menggunakan metode kualitatif yang dapat memberikan wawasan mendalam tentang fenomena yang sedang diteliti. Berikut adalah metode yang bisa digunakan:

1) *Metode Observasi (Observational Research)*

Peneliti akan mengamati langsung situasi sosial atau objek yang diteliti, seperti kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat di Desa Lumban Pasir. Observasi ini bertujuan untuk memahami secara langsung bagaimana pengawasan dijalankan, termasuk efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengawasan tersebut.

- a. *Observasi Partisipatif*: Peneliti terlibat dalam kegiatan yang sedang diamati, yang memungkinkan peneliti memahami proses lebih mendalam.
- b. *Observasi Non-partisipatif*: Peneliti hanya mengamati tanpa terlibat langsung dalam kegiatan, fokus pada pengumpulan data terkait pelaksanaan pengawasan.

2) *Metode Wawancara (Interview)*

Wawancara mendalam dengan informan kunci, seperti pegawai Inspektorat, kepala desa, atau tokoh masyarakat yang terlibat dalam

pengawasan, memberikan data kualitatif yang mendalam mengenai akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pengawasan yang dilakukan.

- a. Wawancara Terstruktur/Semi-Terstruktur: Penggunaan panduan wawancara yang sudah dirancang sebelumnya dengan pertanyaan yang relevan dengan teori Putra (2010) mengenai pengawasan, efisiensi, dan akuntabilitas.
- b. Wawancara Mendalam: Menggali pengalaman, pandangan, dan persepsi informan tentang pengawasan yang dilakukan, hambatan yang dihadapi, dan tindak lanjut hasil pengawasan.

3) *Metode Studi Dokumentasi (Documentary Study)*

Peneliti juga mengumpulkan data sekunder melalui dokumen-dokumen yang relevan, seperti laporan keuangan desa, dokumen APBDesa, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), dan data pegawai, untuk memberikan gambaran tentang kinerja pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat.

- a. Analisis Dokumen: Peneliti akan menganalisis dokumen terkait untuk mencari informasi yang berkaitan dengan pengawasan, penggunaan anggaran, temuan pemeriksaan sebelumnya, serta tindak lanjut yang diambil.

2. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lengkap, peneliti harus mengikuti prosedur yang sistematis dalam pengumpulan data. Prosedur ini mencakup langkah-langkah sebagai berikut:

a. *Persiapan Sebelum Pengumpulan Data*

1. Penyusunan Rencana Penelitian: Peneliti harus menyusun rencana penelitian yang jelas, mencakup:
 - a) Tujuan penelitian (misalnya untuk mengevaluasi efektivitas dan transparansi pengawasan).
 - b) Lokasi penelitian (Desa Lumban Pasir, Inspektorat).
 - c) Subjek yang akan diwawancarai dan diobservasi (pegawai Inspektorat, kepala desa, masyarakat).
 - d) Penentuan teknik pengumpulan data (observasi, wawancara, dokumentasi).
2. Instrumen Pengumpulan Data:
 - a) Panduan Wawancara: Menyusun panduan wawancara yang berfokus pada aspek yang ingin digali sesuai dengan teori Putra, misalnya tentang efektivitas pengawasan, transparansi, akuntabilitas, dan tindak lanjut.
 - b) Lembar Observasi: Menyiapkan lembar observasi untuk mencatat temuan atau kegiatan yang terkait dengan kinerja pengawasan.
 - c) Dokumentasi: Menyiapkan daftar dokumen yang perlu dikumpulkan, seperti laporan keuangan desa dan temuan pengawasan sebelumnya.
3. Persiapan Izin dan Etika Penelitian: Mendapatkan izin dari pihak terkait untuk melakukan observasi dan wawancara. Peneliti juga harus menjelaskan tujuan penelitian dan menjaga kerahasiaan data informan.

b. Pelaksanaan Pengumpulan Data

1. Melakukan Observasi:

- a) Peneliti akan mengamati secara langsung proses pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat, terutama yang berhubungan dengan transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas.
- b) Selama observasi, peneliti harus mencatat segala kejadian atau interaksi yang relevan dengan fokus penelitian.

2. Melakukan Wawancara:

- a) Menggunakan panduan wawancara yang telah disiapkan untuk menggali informasi dari informan kunci.
- b) Peneliti akan merekam wawancara (dengan izin informan) untuk memastikan data yang diperoleh akurat dan dapat diproses lebih lanjut.

3. Mengumpulkan Dokumen:

- a) Peneliti akan meminta dan mengumpulkan dokumen-dokumen terkait, seperti laporan keuangan desa, LHP, dan dokumen lain yang berkaitan dengan pengawasan.
- b) Dokumen tersebut akan dianalisis untuk melihat apakah ada kesesuaian antara temuan di lapangan dan laporan yang ada.

c. Pengolahan Data

1. Transkripsi Data:

- a) Wawancara yang telah direkam harus ditranskripsikan ke dalam bentuk teks untuk memudahkan analisis.

b) Catatan observasi juga harus diorganisir dan disusun agar mudah dianalisis.

2. Kategorisasi :

a) Data dari wawancara, observasi, dan dokumen akan dikelompokkan berdasarkan tema atau kategori yang relevan dengan teori Putra (2010), seperti akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi pengawasan.

3. Analisis Data:

a) Peneliti akan menggunakan teknik analisis kualitatif untuk mencari tema-tema utama yang berhubungan dengan teori Putra.

b) Data yang diperoleh akan dianalisis untuk mengevaluasi seberapa baik pengawasan dijalankan dan sejauh mana prinsip efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas diimplementasikan.

d. *Validasi Data*

Untuk memastikan validitas data yang dikumpulkan, peneliti dapat melakukan triangulasi data, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen yang dikumpulkan. Peneliti juga dapat meminta umpan balik dari informan atau pihak terkait untuk memverifikasi temuan.

3. Prosedur Pengolahan dan Penyajian Hasil

1. Pelaporan Hasil Penelitian:

a. Menyusun laporan penelitian yang mencakup:

- 1) Pendahuluan: Menjelaskan latar belakang, tujuan, dan ruang lingkup penelitian.
- 2) Metodologi: Menguraikan metode dan prosedur pengumpulan data yang digunakan.
- 3) Hasil Penelitian: Menyajikan temuan dari wawancara, observasi, dan analisis dokumen terkait kinerja pengawasan.
- 4) Diskusi: Menyajikan analisis terhadap temuan, baik yang mendukung teori Putra (2010) maupun yang bertentangan dengan harapan.
- 5) Kesimpulan dan Rekomendasi: Memberikan kesimpulan tentang efektivitas dan efisiensi pengawasan serta rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang.

Metode dan prosedur yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini mencakup observasi, wawancara, dan studi dokumentasi dengan pendekatan kualitatif. Peneliti mempersiapkan instrumen penelitian yang sesuai dan mengikuti prosedur yang sistematis untuk memperoleh data yang lengkap, akurat, dan dapat dianalisis untuk memahami penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi dalam pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat.

3.7 Definisi Konsep dan Definisi Operasional

3.7.1 Definisi Konsep

Konsep dalam suatu penelitian merupakan uraian sistematis tentang teori bukan sekedar pendapat pakar atau penulis buku dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan indikator yang diteliti.

Definisi konsep kinerja dalam penelitian ini adalah ukuran untuk menilai seberapa baik suatu kegiatan atau proses dilakukan, terutama dalam konteks pengelolaan dan pengawasan keuangan, termasuk pengelolaan keuangan desa. Kinerja ini tidak hanya terkait dengan hasil yang dicapai, tetapi juga dengan bagaimana proses atau tindakan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Putra (2010). Putra dalam penelitiannya menekankan pentingnya indikator kinerja yang dapat digunakan untuk mengevaluasi seberapa efektif dan efisien suatu kegiatan dalam mencapai tujuannya. Kinerja menurut Putra dipengaruhi oleh beberapa faktor penting yang mencakup:

1. Efektivitas

Efektivitas merujuk pada sejauh mana tujuan yang ditetapkan dalam pengelolaan keuangan desa atau pemerintahan telah tercapai. Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, efektivitas mengukur apakah dana yang dialokasikan telah digunakan dengan tepat untuk mencapai hasil yang diinginkan, seperti pembangunan infrastruktur atau peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Efisiensi

Efisiensi adalah perbandingan antara input (sumber daya yang digunakan) dan output (hasil yang dicapai). Konsep ini mengukur apakah dana desa telah digunakan secara optimal dan dengan sumber daya yang minim untuk mencapai hasil yang maksimal. Pengelolaan keuangan yang efisien adalah kunci agar dana desa dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

3. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah aspek penting dalam kinerja, yang mengukur seberapa transparan dan dapat dipertanggungjawabkan penggunaan dana desa. Dalam hal ini, pihak yang mengelola dana harus dapat menunjukkan bagaimana dana tersebut digunakan, sesuai dengan perencanaan dan peraturan yang berlaku, serta siap menerima evaluasi dan audit dari pihak yang berwenang.

4. Transparansi

Transparansi berkaitan dengan keterbukaan informasi mengenai pengelolaan dana desa. Informasi terkait alokasi dan penggunaan dana harus dapat diakses oleh publik, terutama oleh masyarakat desa. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk ikut serta dalam pengawasan dan memastikan bahwa dana desa digunakan sesuai dengan tujuannya.

5. Partisipasi Masyarakat

Kinerja pengelolaan keuangan desa juga dapat dilihat dari sejauh mana partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan dana desa. Partisipasi masyarakat merupakan bagian dari pengawasan yang lebih luas, yang tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh masyarakat untuk memastikan bahwa dana desa digunakan secara tepat.

6. Sumber Daya Manusia (SDM)

Kinerja pengelolaan keuangan desa juga sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam pengelolaan dana desa. SDM yang kompeten dan terlatih akan memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.

Putra (2010) mengemukakan bahwa kinerja pengawasan dapat diukur melalui beberapa indikator berikut:

1. Pencapaian Tujuan: Menilai apakah tujuan pengelolaan keuangan desa tercapai sesuai dengan yang direncanakan.
2. Penggunaan Sumber Daya: Efisiensi dalam penggunaan anggaran atau sumber daya yang tersedia untuk mencapai hasil yang diinginkan.
3. Transparansi dan Akuntabilitas: Sejauh mana informasi keuangan desa disampaikan dengan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
4. Kualitas Pelaporan: Seberapa akurat dan tepat waktu laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban dana desa.
5. Partisipasi Stakeholder: Tingkat keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan pengelolaan dana desa.

Secara keseluruhan, konsep kinerja menurut Putra (2010) lebih menekankan pada evaluasi terhadap pengelolaan keuangan desa berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Semua faktor ini bekerja secara sinergis untuk memastikan bahwa dana desa digunakan secara optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

3.1.1 Definisi Operasional

Kinerja pengawasan dijelaskan oleh Putra (2010) merupakan proses untuk membantu pengambilan keputusan dengan upaya memperbaiki rencana

operasional dan untuk mengambil tindakan koreksi. Indikator dalam kinerja pengawasan menurut teori ini meliputi :

1. Efektivitas Pengawasan

Efektivitas pengawasan diukur dengan sejauh mana pengawasan yang dilakukan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, pengawasan harus mampu mendeteksi penyimpangan atau masalah dalam pengelolaan keuangan desa dan memberikan solusi yang efektif untuk memperbaikinya.

2. Efisiensi Pengawasan

Efisiensi pengawasan berkaitan dengan penggunaan sumber daya dalam proses pengawasan. Pengawasan yang efisien berarti pengawasan dilakukan dengan optimal, dengan penggunaan waktu dan biaya yang minimal namun tetap menghasilkan hasil yang maksimal. Ini juga mencakup penggunaan alat dan metode pengawasan yang tepat guna.

3. Akurasi Pengawasan

Akurasi pengawasan merujuk pada sejauh mana hasil pengawasan dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Pengawasan harus dapat memberikan informasi yang akurat tentang penggunaan dana desa, apakah sesuai dengan perencanaan, atau apakah terdapat penyimpangan dalam pengelolaan.

4. Transparansi Pengawasan

Transparansi dalam pengawasan berarti bahwa proses pengawasan dilakukan secara terbuka, sehingga semua pihak yang berkepentingan (termasuk masyarakat desa) dapat mengakses informasi mengenai pengelolaan dana

desa. Ini penting untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan menciptakan kepercayaan terhadap proses pengelolaan dana desa.

5. Akuntabilitas Pengawasan

Pengawasan yang akuntabel berarti bahwa setiap hasil dan keputusan pengawasan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berwenang dan kepada masyarakat. Pengawasan harus mendokumentasikan dan menyampaikan hasil pengawasannya dengan jelas, serta memberikan rekomendasi tindak lanjut untuk perbaikan.

6. Ketepatan Waktu

Pengawasan yang tepat waktu memastikan bahwa pengawasan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan tidak terlambat. Ketepatan waktu sangat penting untuk dapat segera mengidentifikasi dan menanggulangi penyimpangan atau masalah yang muncul dalam pengelolaan dana desa.

7. Peningkatan Kinerja


Pengawasan yang baik seharusnya juga berorientasi pada peningkatan kinerja ke depan. Artinya, pengawasan tidak hanya bertujuan untuk mengoreksi kesalahan atau penyimpangan, tetapi juga memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa agar lebih efisien dan efektif di masa mendatang.

8. Kepatuhan terhadap Peraturan

Salah satu indikator pengawasan adalah sejauh mana pelaksanaan pengelolaan keuangan desa mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku. Pengawasan berfungsi untuk memastikan bahwa semua kegiatan dalam pengelolaan dana desa dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, baik itu peraturan

perundang-undangan, kebijakan pemerintah, atau standar operasional prosedur (SOP).

Indikator dalam kinerja pengawasan menurut Putra (2010) berfokus pada aspek efektivitas, efisiensi, akurasi, transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan waktu. Semua indikator ini saling berkaitan untuk menciptakan sistem pengawasan yang dapat membantu memperbaiki pengelolaan dana desa serta meningkatkan kinerja operasional pemerintah desa. Dengan pengawasan yang baik, penggunaan dana desa dapat lebih tepat sasaran, efisien, dan transparan, serta memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat desa.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat dimabil kesimpulan bahwa Kinerja Pengawasan Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Lumban Pasir Kecamatan Penyabungan Kabupaten Mandailing Tahun Anggaran 2022 dan 2023 ditentukan aspek efektivitas pengawasan, efisiensi pengawasan, akuntabilitas pengawasan, transparansi pengawasan, dan ketepatan waktu pengawasan.

Pengawasan ini perlu ditingkatkan dalam efektivitas penggunaan dana desa; kepatuhan terhadap regulasi dan peraturan; transparansi pengelolaan keuangan; akuntabilitas pengelolaan dana; efisiensi dalam pengelolaan keuangan; pencegahan penyimpangan atau penyalahgunaan dana; tindak lanjut hasil pengawasan; partisipasi masyarakat dalam pengawasan; peningkatan kapasitas aparat pengawasan; dan evaluasi dan pelaporan berkala.

5.2 Saran

Sebagai upaya memberikan masukan dalam rangka mengoptimalkan Kinerja Pengawasan Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Mandailing Natal, maka berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan saran untuk meningkatkan kualitas pengawasan, antara lain adalah:

1. Meningkatkan pengawasan langsung di lapangan untuk memastikan penerapan aturan yang lebih ketat.
2. Meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dengan memanfaatkan teknologi informasi.
3. Memperkuat tindak lanjut dan koordinasi antar pihak terkait agar rekomendasi pengawasan segera dilaksanakan.
4. Meningkatkan transparansi pengawasan dengan melibatkan masyarakat lebih dalam dalam proses pengawasan.
5. Mempercepat ketepatan waktu dalam pengawasan dan tindak lanjut temuan dengan menggunakan sistem monitoring yang lebih efektif.



DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2014. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Achmadi, Adib. 2005. *Panduan Pengawasan Keuangan Daerah*. Jakarta: Masyarakat Transparansi Indonesia
- Ali, M. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Amri, M. U. 2013. *Manajemen Pengawasan Keuangan Negara*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Gilbert, B. 2022. *Pengawasan Inspektorat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Masa Covid-19 (Studi Di Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara)*. Jurnal Studi Kebijakan.
- Handoko, T. H. 2001. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Handoko, W. S. H. 2007. *Teori Manajemen Pengawasan Keuangan*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Hasibuan, Malayu S. P. 2002. *Organisasi Dan Manajemen*. Jakarta: Rajawali Press
- Hasibuan, Malayu S. P. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasibuan, R. (2010). *Teori Pengawasan Berbasis Partisipasi*. Jakarta: PT. Kencana.
- Huda. 2007. *Manajemen Pengawasan Keuangan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

- Mangkunegara, A. P. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy, J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy, J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, M. 2007. *Teori Pengawasan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Putra, A. 2010. *Teori Kinerja Pengawasan*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Rivai, V., & Sagala, E. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Saputri, N. 2018. *Peran Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur dalam Pelaksanaan Pengawasan Dana Desa*. Jurnal Penelitian.
- Saparuddin. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Organisasi dan Perusahaan*. Bandung: Alfabeta.
- Selvy, R. 2022. *Efektivitas Pengawasan Dana Desa oleh Inspektorat pada masa Pandemi Covid-19 dalam Mewujudkan Akuntabilitas Anggaran Desa di Kabupaten Serang*. Jurnal Pemerintahan.
- Siagian, S. P. 2002. *Teori Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siagian, S. P. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sibarani, T. H. P. 2015. *Teori Pengawasan dengan Pendekatan Risiko*. Medan: USU Press.

Soeharto, P. 2001 *Manajemen Pengawasan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Soekanto, Soerjono. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar* . Jakarta : Edisi baru Rajawali pers

Sutrisno. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana.

Wulandari, S. 2019. *Analisis Pengawasan dan Pembinaan Inspektorat dalam Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bengkalis*. Jurnal Penelitian.

Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sumber lainnya, daftar regulasi yang terkait dengan desa:

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Laporan Keuangan Pemerintah Desa

Peraturan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 01 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Desa



Lampiran I

Daftar Wawancara Penelitian

**ANALISIS KINERJA PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH
DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DESA LIMBAN PASIR KECEMATAN PANYABUNGAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL
TAHUN ANGGARAN 2022 DAN 2023**

Nama :

Jenis kelamin :

Pekerjaan :

1. Pedoman Wawancara Kepada Informan Kunci

Berikut adalah daftar pertanyaan wawancara kepada informan kunci mengenai kinerja pengawasan Inspektorat yang berkaitan dengan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa. Daftar wawancara ini bertujuan untuk menggali pandangan, pengalaman, dan penilaian informan kunci terhadap berbagai aspek pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat, dengan fokus pada indikator-indikator dalam teori tersebut.

1. Wawancara dengan Pegawai Inspektorat

- 1) Efektivitas Penggunaan Dana:

- a. Bagaimana Anda menilai efektivitas pengawasan Inspektorat terhadap penggunaan dana desa di Desa Lumban Pasir pada tahun 2022 dan 2023?
 - b. Apakah ada kendala dalam memastikan dana desa digunakan sesuai dengan peruntukannya? Jika ada, bagaimana solusinya?
- 2) Kepatuhan terhadap Regulasi dan Peraturan:
- a. Sejauh mana pengelolaan dana desa di Desa Lumban Pasir mematuhi peraturan yang berlaku? Apakah Anda merasa ada pelanggaran atau ketidaksesuaian yang perlu diperbaiki?
 - b. Apa saja upaya yang dilakukan oleh Inspektorat untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa sesuai dengan peraturan?
- 3) Transparansi Pengelolaan Keuangan:
- a. Bagaimana tingkat transparansi dalam pengelolaan keuangan desa yang Anda lihat selama pengawasan?
 - b. Apakah laporan keuangan desa dipublikasikan dengan jelas kepada publik dan pihak-pihak yang berkepentingan?
- 4) Akuntabilitas Pengelolaan Dana:
- a. Menurut Anda, sejauh mana pihak yang bertanggung jawab di desa dapat dipertanggungjawabkan terkait dengan pengelolaan dana desa?
 - b. Apakah ada mekanisme untuk mengevaluasi dan memastikan akuntabilitas pengelolaan dana desa?
- 5) Efisiensi dalam Pengelolaan Keuangan:

- a. Apakah pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan cara yang efisien? Adakah indikasi pemborosan atau penggunaan sumber daya yang tidak optimal?
 - b. Apa saja langkah yang diambil untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dana desa?
- 6) Pencegahan Penyimpangan atau Penyalahgunaan Dana:
- a. Bagaimana Inspektorat mencegah terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan dana desa? Apakah ada sistem atau mekanisme khusus yang diterapkan?
 - b. Apa tindakan yang diambil jika ditemukan penyalahgunaan dana desa?
- 7) Tindak Lanjut Hasil Pengawasan:
- a. Setelah pemeriksaan dan temuan pengawasan, bagaimana tindak lanjutnya? Seberapa cepat tindak lanjut tersebut diimplementasikan?
 - b. Apakah ada hambatan dalam implementasi tindak lanjut hasil pengawasan?
- 8) Peningkatan Kapasitas Aparat Pengawasan:
- a. Bagaimana Inspektorat meningkatkan kapasitas aparatur pengawasan dalam melaksanakan tugasnya?
 - b. Adakah pelatihan atau pengembangan yang dilakukan untuk memperkuat kompetensi pengawasan di desa?

2. Wawancara dengan Kepala Desa atau Sekretaris Desa

- 1) Efektivitas Penggunaan Dana:

- a. Bagaimana Anda menilai pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap pengelolaan dana desa di desa Anda? Apakah pengawasan tersebut efektif dalam memastikan penggunaan dana yang tepat?
 - b. Apakah Anda merasa pengelolaan dana desa di Desa Lumban Pasir sudah sesuai dengan tujuan penggunaan anggaran?
- 2) Transparansi Pengelolaan Keuangan:
- a. Apakah masyarakat di Desa Lumban Pasir mendapat akses yang cukup terhadap informasi terkait pengelolaan keuangan desa?
 - b. Bagaimana Anda melihat upaya transparansi dalam pelaporan keuangan desa? Adakah kendala yang dihadapi dalam menerapkan transparansi tersebut?
- 3) Akuntabilitas Pengelolaan Dana:
- a. Apakah Anda merasa ada akuntabilitas yang jelas dalam pengelolaan dana desa? Sejauh mana pihak desa bertanggung jawab terhadap penggunaan dana yang ada?
 - b. Apakah ada mekanisme yang diterapkan untuk memastikan akuntabilitas keuangan desa?
- 4) Pencegahan Penyimpangan atau Penyalahgunaan Dana:
- a. Apa upaya yang dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan atau penyimpangan dalam pengelolaan dana desa di Desa Lumban Pasir?
 - b. Sejauh mana Inspektorat berperan dalam mendeteksi dan mencegah penyimpangan ini?
- 5) Tindak Lanjut Hasil Pengawasan:

- a. Setelah hasil pengawasan diterima dari Inspektorat, sejauh mana rekomendasi dan tindak lanjutnya dilaksanakan oleh pemerintah desa?
 - b. Apakah Anda merasa ada hambatan dalam melakukan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan yang diberikan?
- 6) Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan:
- a. Sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam proses pengawasan keuangan desa di Desa Lumban Pasir?
 - b. Apakah masyarakat diberikan kesempatan untuk memberikan masukan atau pengawasan terkait penggunaan dana desa?

3. Wawancara dengan Tokoh Masyarakat atau Perwakilan Masyarakat

- 1) Transparansi Pengelolaan Keuangan:
- a. Apakah Anda merasa bahwa pengelolaan keuangan desa di Desa Lumban Pasir dilakukan secara transparan dan terbuka kepada masyarakat?
 - b. Sejauh mana masyarakat diberikan informasi terkait laporan keuangan dan penggunaan dana desa?
- 2) Akuntabilitas Pengelolaan Dana:
- a. Apakah pihak desa dapat dipertanggungjawabkan atas pengelolaan dana desa yang ada? Bagaimana Anda menilai akuntabilitasnya?
 - b. Apakah ada saluran bagi masyarakat untuk menanyakan atau mengkritisi penggunaan dana desa?
- 3) Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan:

- a. Sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam pengawasan penggunaan dana desa? Apakah masyarakat merasa terlibat dalam setiap tahap pengawasan dan pengelolaan dana desa?
 - b. Apa bentuk partisipasi yang dapat diberikan oleh masyarakat untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dana desa?
- 4) Pencegahan Penyimpangan atau Penyalahgunaan Dana:
- a. Apakah Anda merasa ada upaya yang cukup dari Inspektorat dan pemerintah desa untuk mencegah penyimpangan dana desa?
 - b. Apakah ada mekanisme pelaporan jika masyarakat menemukan adanya dugaan penyalahgunaan dana?

Semua wawancara ini harus dilakukan dengan pendekatan yang objektif, menjaga kerahasiaan informasi yang sensitif, serta memastikan bahwa semua pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangannya dengan bebas.

2. Pedoman Wawancara Kepada Informan Utama dan Tambahan

Berikut adalah daftar wawancara yang dilakukan kepada informan utama dan informan tambahan terkait kinerja pengawasan Inspektorat. Daftar ini dirancang untuk menggali pandangan, pengalaman, dan penilaian terhadap berbagai aspek pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat, dengan fokus pada indikator-indikator teori tersebut.

Daftar Wawancara kepada Informan Utama

1. Wawancara dengan Kepala Inspektorat

- 1) Efektivitas Pengawasan:

- a. Bagaimana Anda menilai efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap pengelolaan dana desa di Desa Lumban Pasir?
 - b. Apa indikator utama yang digunakan untuk menilai efektivitas pengawasan terhadap penggunaan dana desa?
- 2) Kepatuhan terhadap Regulasi dan Peraturan:
- a. Apakah pengelolaan dana desa di Desa Lumban Pasir mematuhi semua regulasi dan peraturan yang berlaku? Apa tantangan yang dihadapi Inspektorat dalam memastikan kepatuhan tersebut?
 - b. Sejauh mana Inspektorat berperan dalam memastikan adanya kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan desa terkait keuangan?
- 3) Transparansi Pengelolaan Keuangan:
- a. Apakah ada upaya dari Inspektorat untuk memastikan transparansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Lumban Pasir?
 - b. Bagaimana laporan keuangan desa disampaikan kepada publik, dan apakah prosedur ini sudah mencerminkan transparansi yang diinginkan?
- 4) Akuntabilitas Pengelolaan Dana:
- a. Apakah Inspektorat telah memastikan bahwa penggunaan dana desa di Desa Lumban Pasir dapat dipertanggungjawabkan dengan baik? Bagaimana cara pengawasan dilakukan untuk memastikan akuntabilitas?
 - b. Apakah Inspektorat mendapatkan laporan yang jelas dan terperinci mengenai penggunaan dana desa untuk memastikan akuntabilitas?
- 5) Efisiensi Pengelolaan Keuangan:

- a. Bagaimana Anda menilai efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa?
Apakah pengelolaan dana desa sudah optimal atau masih ada pemborosan?
 - b. Apa langkah yang diambil untuk memastikan efisiensi dalam pengelolaan dana desa?
- 6) Pencegahan Penyimpangan atau Penyalahgunaan Dana:
- a. Apa saja mekanisme yang diterapkan oleh Inspektorat untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan dana desa?
 - b. Bagaimana cara Inspektorat mendeteksi dan menanggulangi penyimpangan yang mungkin terjadi dalam pengelolaan dana desa?
- 7) Tindak Lanjut Hasil Pengawasan:
- a. Bagaimana proses tindak lanjut setelah Inspektorat menemukan temuan dalam pengawasan? Seberapa cepat tindak lanjut ini dilakukan?
 - b. Apakah ada hambatan atau kendala dalam implementasi rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat?
- 8) Peningkatan Kapasitas Aparat Pengawasan:
- a. Sejauh mana Inspektorat melakukan peningkatan kapasitas aparat pengawasan dalam hal kompetensi dan keterampilan untuk menangani pengawasan keuangan desa?
 - b. Apa jenis pelatihan atau pembekalan yang diberikan kepada aparat pengawasan untuk meningkatkan kualitas pengawasan?
2. *Wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa*

- 1) Efektivitas Pengawasan:

- a. Bagaimana Anda menilai efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap pengelolaan dana desa di desa Anda?
 - b. Apakah pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat cukup untuk memastikan bahwa dana desa dikelola dengan benar?
- 2) Transparansi dan Akuntabilitas:
- a. Apakah Anda merasa bahwa pengelolaan dana desa di desa Anda dilakukan dengan transparan dan akuntabel? Apa tantangan yang Anda hadapi dalam mencapai hal ini?
 - b. Apakah Anda menerima rekomendasi atau umpan balik yang jelas dari Inspektorat terkait dengan pengelolaan keuangan desa?
- 3) Pencegahan Penyimpangan atau Penyalahgunaan Dana:
- a. Bagaimana Anda melihat peran Inspektorat dalam mencegah penyalahgunaan atau penyimpangan dana desa?
 - b. Apakah Inspektorat memiliki mekanisme yang cukup efektif untuk mendeteksi dan menangani potensi penyimpangan dana desa?
- 4) Tindak Lanjut Hasil Pengawasan:
- a. Setelah hasil pengawasan disampaikan oleh Inspektorat, sejauh mana rekomendasi tindak lanjut tersebut diimplementasikan oleh pemerintah desa?
 - b. Apakah Anda merasa ada hambatan dalam melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan yang diberikan oleh Inspektorat?
- 5) Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan:

- a. Apakah masyarakat diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengawasan pengelolaan dana desa? Bagaimana Anda melihat tingkat partisipasi masyarakat dalam hal ini?
- b. Apakah Inspektorat melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan keuangan desa?

Daftar Wawancara kepada Informan Tambahan

1. Wawancara dengan Tokoh Masyarakat atau Perwakilan Masyarakat

- 1) Transparansi Pengelolaan Keuangan:
 - a. Apakah Anda merasa bahwa pengelolaan dana desa dilakukan secara transparan dan terbuka kepada masyarakat?
 - b. Sejauh mana masyarakat diberi informasi tentang penggunaan dana desa dan laporan keuangan desa?
- 2) Akuntabilitas Pengelolaan Dana:
 - a. Apakah Anda merasa pihak desa dapat dipertanggungjawabkan atas penggunaan dana desa? Bagaimana cara masyarakat mengetahui akuntabilitas pengelolaan dana desa?
 - b. Apakah ada sistem pelaporan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui sejauh mana dana desa digunakan sesuai dengan peruntukannya?
- 3) Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan:
 - a. Apakah masyarakat di Desa Lumban Pasir terlibat dalam proses pengawasan penggunaan dana desa? Sejauh mana masyarakat memiliki akses untuk memberikan masukan atau laporan terkait pengelolaan dana desa?

- b. Apakah Anda merasa penting bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan dana desa? Jika ya, bagaimana seharusnya keterlibatan tersebut dilakukan?
- 4) Pencegahan Penyimpangan atau Penyalahgunaan Dana:
 - a. Apakah Anda mengetahui adanya upaya yang cukup untuk mencegah penyimpangan atau penyalahgunaan dana desa di Desa Lumban Pasir?
 - b. Bagaimana masyarakat dapat berperan dalam mendeteksi dan melaporkan potensi penyalahgunaan dana desa?
 - 5) Tindak Lanjut Hasil Pengawasan:
 - a. Apakah Anda merasa hasil pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat direspons dengan baik oleh pemerintah desa? Apakah tindak lanjut dari hasil pengawasan tersebut terlihat jelas?
 - b. Apa harapan Anda terkait tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat terhadap pengelolaan dana desa?

Pertanyaan wawancara ini dirancang untuk menggali pandangan dan pengalaman informan terkait dengan indikator pengawasan, seperti efektivitas, transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, pencegahan penyimpangan, dan tindak lanjut pengawasan. Pengumpulan data dilakukan secara objektif, dengan memastikan bahwa semua pihak diberikan kesempatan yang setara untuk memberikan pendapatnya.

Lampira II

Surat Izin Turun Lapangan



UNIVERSITAS MEDAN AREA

PASCASARJANA

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79B/Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 42402994 📠 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id | www.pasca.uma.ac.id **E-Mail**: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 1605/PPS-UMA/WDI/01/IX/2024
 Lampiran : -
 Hal : Surat Ijin Penelitian MAP

02 September 2024

Yth. **Inspektur Daerah Kabupaten Mandailing Natal**

di -
Tempat

Dengan hormat,

Schubungan dengan adanya tugas akhir bagi mahasiswa Pascasarjana Universitas Medan Area Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu memberikan izin rekomendasi penelitian / observasi lapangan kepada mahasiswa tersebut namanya dibawah ini:

N a m a : **Muhammad Syukur Siregar**
N P M : **231801047**
Program Studi : **Ilmu Administrasi Publik**
Judul Tesis : **Analisis Kinerja Pengawasan Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Lumban Pasir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal**

Untuk melaksanakan pengambilan data di Kantor **Inspektorat Daerah Kabupaten Mandailing Natal** sebagai bahan melengkapi tugas dalam Penulisan Tesis di Program Studi Magister Ilmu Publik Universitas Medan Area.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Wakil Dir. Penjaminan Mutu Akademik

Dr. Beby Masitho Batubara, S.Sos, M.AP

CC. File



Kampus Utama : Jalan Kolam No. 1 Medan Estate Telp. (061) 7366878 Fax. (061) 7366998 Medan 20223

Lampiran III

Surat Keterangan Dari Pihak Instansi



Panyabungan, 30 Oktober 2024

Nomor : 700/1288/Insp/2024
 Sifat : Biasa
 Hal : Pengambilan Data dan Wawancara
 a.n. Muhammad Syukur Siregar
 NPM 231801047

Yth. Ibu Wakil Ketua Penjamin Mutu Akademik
 Program Pascasarjana Universitas Medan Area
 Program Studi Magister Administrasi Publik

di -
 Tempat

Sesuai dengan surat Wakil Bidang Penjamin Mutu Akademik Pasacasarjana
 Universitas Medan Area Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Nomor :
 1605/PPS-UMA/WDI/01/IX/2024 tanggal 02 September 2024 perihal : Surat Izin Penelitian
 MAP atas nama :

Nama : Muhammad Syukur Siregar
 NPM : 231801047
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Judul Tesis : Analisis Kinerja Pengawasan Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan
 Pengelolaan Keuangan Desa Lumban Pasir Kecamatan Panyabungan
 Kabupaten Mandailing Natal.

Berkenaan hal tersebut di atas kami sampaikan bahwa nama tersebut telah selesai
 melakukan pengambilan data dan wawancara sesuai dengan judul tesis di kantor
 Inspektorat Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

Demikian kami sampaikan, atas kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

PII. INSPEKTUR DAERAH
 KABUPATEN MANDAILING NATAL



Dipindai dengan CamScanner

Lampiran IV

Dokumentasi Lapangan

Gambar 5.1 Wawancara Bersama Bapak : RAHMAD DAULAY, ST selaku Informan Utama



(Sumber : Dokumentasi Pribadi 2024)



Gambar 5.2 Wawancara bersama Sekretaris Desa Lumban Pasir

(Sumber : Dokumentasi Pribadi 2024)

Gambar 5.3 Wawancara Bersama Bapak Zulham Riyad Nasution Selaku Informan Tambahan



(Sumber : Dokumentasi Pribadi 2024)